


**PEMBAGIAN HARTA WARIS ASET DIGITAL BITCOIN DALAM
PERSPEKTIF MASLAHAH MUSRSALLAH (STUDI KASUS DESA
SUMBERMUJUR KECAMATAN CANDIPURO KABUPATEN
LUMAJANG)**

SKRIPSI



Oleh:

**MOH CHOLILURROHMAN
NIM.204102010106**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2025**

**PEMBAGIAN HARTA WARIS ASET DIGITAL BITCOIN DALAM
PERSPEKTIF MASLAHAH MUSRSALLAH (STUDI KASUS DESA
SUMBERMUJUR KECAMATAN CANDIPURO KABUPATEN
LUMAJANG)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga



Oleh:

**MOH CHOLILURROHMAN
NIM.204102010106**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2025**

**PEMBAGIAN HARTA WARIS ASET DIGITAL BITCOIN DALAM
PERSPEKTIF MASLAHAH MUSRSALLAH (STUDI KASUS DESA
SUMBERMUJUR KECAMATAN CANDIPURO KABUPATEN
LUMAJANG)**

SKRIPSI


Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Oleh:

Moh Cholilurrohman
NIM.204102010106

Disetujui Pembimbing



Dr. ISHAQ, M.A.g.
NIP. 197102132001121001

**PEMBAGIAN HARTA WARIS ASET DIGITAL BITCOIN DALAM
PERSPEKTIF MASLAHAH MUSRSALLAH (STUDI KASUS DESA
SUMBERMUJUR KECAMATAN CANDIPURO KABUPATEN
LUMAJANG)**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana
Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga

Hari: Selasa

Tanggal: 06 Mei 2025

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris


Inayatul Anisah, S.Ag, M.Hum
NIP.199111072018011004


Rina Suryanti, M.Sy.
NIP.198801112020122006

Anggota

1. Prof. Dr. Sri Lumatus Sa'adah, S.Ag, M.H.I
2. Dr. Ishaq, M. Ag



Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah


Dr. Wildani Helni, M.A.
NIP. 199111072018011004

MOTTO

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ ۗ ؕ أَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

Artinya : “Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya (saja), ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat seperenam. (Warisan tersebut dibagi) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan dilunasi) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.” QS. An-Nisa’ ayat 11

PERSEMBAHAN

Dengan syukur “Alhamdulillah” Penulis menyampaikan rasa syukur dan persembahan kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Proses pembuatan tugas akhir, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan, dapat berjalan lancar dalam rangka meraih gelar sarjana. Penelitian ini juga didedikasikan kepada semua pihak dan individu yang telah berperan penting dalam penyelesaiannya, antara lain yakni:

1. Kepada kedua orang tua saya, Ayahanda Zainal abidin dan Ibunda Herawatiningsih, yang selalu memberikan dukungan, kasih sayang, bimbingan, serta doa dalam segala situasi. Berkat do'a dan harapan mereka yang tulus, saya termotivasi untuk terus maju dan berkembang hingga akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Dr.Ishaq,M.Ag. sebagai dosen pembimbing yang selalu memberikan saran, masukan, serta dengan penuh ketelitian dan kesabaran membimbing saya dalam proses penyelesaian skripsi ini.
3. Kepada rekan-rekan seperjuangan di Prodi Hukum Keluarga Islam yang telah memberikan semangat dan dukungan sejak awal perkuliahan hingga saat ini.
4. Lembaga pendidikan yang menjadi tempat saya memperoleh berbagai ilmu pengetahuan, yang membantu saya menghadapi berbagai tantangan, termasuk dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh Civitas Akademika UIN Jember Kyai Haji Achmad Siddiq, yang mencakup dosen, karyawan, dan seluruh mahasiswa, semoga selalu diberikan semangat dalam menjalani aktivitas sehari-hari dan senantiasa diberkahi di kampus UIN KHAS Jember.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


Segala puji bagi Allah SWT yang menjaga keberlangsungan kehidupan manusia dan alam semesta. Semoga sholawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, para pendukung, serta pengikutnya yang terus berjuang menegakkan panji Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam. Kajian ini merupakan kontribusi ilmiah dari penulis yang diharapkan menjadi karya yang sangat relevan bagi penelitian. Penulis berharap hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat, khususnya bagi umat manusia.

Keberhasilan ini dapat dicapai penulis berkat dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyadari dan menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, A.Ag., M.M., CPEM. Selaku Rektor UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
3. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga
4. Dr.Ishaq,M.Ag. selaku dosen pembimbing skripsi, segala sumbangsih, bimbingan, saran dan nasehat selama penulisan skripsi ini hingga terselesaikannya skripsi ini dengan baik dan lancar
5. Seluruh dosen dan karyawan baik di lingkungan Fakultas Syariah maupun di lingkungan UIN KHAS Jember.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki sejumlah kekurangan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif. Semoga karya ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dalam memperluas ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang pengembangan ilmu hukum.

Jember, 09 September 2024



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

Moh. Cholilurohman, 2024, *Pembagian Harta Warisan Aset Digital Bitcoin Dalam Perspektif Masalah Mursallah (Studi Kasus Desa Sumbermujur Kecamatan Candupuro Kabupaten Lumajang).*

Kata Kunci: Pembagian Waris, Bitcoin, Aset Digital, *Masalah Mursallah*, Hukum Waris Islam

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pembagian harta warisan aset digital Bitcoin dalam perspektif *masalah mursallah*. Fenomena Bitcoin sebagai aset digital yang semakin populer, khususnya dalam konteks pewarisan, masih relatif baru dan belum banyak diatur secara spesifik dalam hukum Islam. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk memahami bagaimana pembagian harta waris Bitcoin diterapkan di Desa Sumbermujur, Kecamatan Candupuro, Kabupaten Lumajang, dan bagaimana prinsip *masalah mursallah* dapat digunakan sebagai dasar hukum dalam menyelesaikan masalah pewarisan aset digital tersebut.

Metode penelitian yang digunakan adalah empiris dengan pendekatan antropologi, di mana data dikumpulkan melalui wawancara dan studi dokumen. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan teori *masalah mursallah*, yang menekankan pada pemenuhan kepentingan umum dan kemaslahatan umat dalam menetapkan hukum, meskipun tidak diatur secara eksplisit dalam teks syariah.


Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembagian harta waris Bitcoin di Desa Sumbermujur dilakukan melalui musyawarah kekeluargaan, di mana ahli waris, termasuk istri dan anak pewaris, membagi aset secara adil sesuai kesepakatan bersama, namun tidak sesuai dengan hukum waris Islam. Anak pewaris, yang lebih memahami teknologi Bitcoin, bertanggung jawab mengelola aset tersebut. Sebagian Bitcoin dijual untuk memenuhi kebutuhan pendidikan, sementara sebagian lainnya disimpan sebagai investasi. Keputusan ini sejalan dengan prinsip *hifz al-mal* (memelihara harta) dalam *masalah mursallah*, di mana aset dipertahankan untuk kemaslahatan jangka panjang.

Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik pembagian harta waris Bitcoin di Desa Sumbermujur sesuai dengan prinsip *masalah mursallah*, yang mempertimbangkan kemaslahatan umum dan kesejahteraan keluarga ahli waris. Prinsip keadilan dan musyawarah menjadi landasan penting dalam proses pembagian, sementara hukum *faraidh* tetap menjadi pedoman yang ideal dalam pembagian warisan.

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Definisi Istilah	11
F. Sistematika Pembahasan	12
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	14
A. Penelitian Terdahulu	14
B. Kajian Teori	22
BAB III METODE PENELITIAN	76
A. Jenis Penelitian	76
B. Pendekatan penelitian	76
C. Lokasi Penelitian	77
D. Subyek Penelitian	77
E. Teknik Pengumpulan Data	78
F. Sumber Data	80
G. Teknik Analisis Data	81
H. Teknik Keabsahan Data	83
I. Tahap-tahap Penelitian	85

BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	88
A. Gambaran Obyek Penelitian	88
B. Penyajian Data dan Analisis.....	89
C. Pembahasan Temuan.....	105
BAB V PENUTUP	110
A. Kesimpulan	110
B. Saran.....	111
DAFTAR PUSTAKA	113
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu 20



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring berkembangnya zaman, Perkembangan Teknologi dari masa ke masa mengalami banyak perubahan, misalnya keanekaragaman harta dan mata uang terus bertambah sebagai konsekuensi dari peningkatan kualitas teknologi serta meningkatnya globalisasi dalam bertransaksi saat ini, Perkembangan jenis mata uang yang pada awalnya hanya berbentuk kertas ataupun logam sekarang telah berkembang menjadi paperless (tidak berbasis kertas) seperti pada era saat ini dengan munculnya *cryptocurrency* (mata uang digital).

Bitcoin adalah salah satu dari beberapa mata uang digital yang pertama kali muncul pada tahun 2008 yang diperkenalkan oleh seorang Anonim dengan nama samaran Satoshi Nakamoto sebagai mata uang yang berbasis *cryptology*. *Cryptology* merupakan cabang ilmu esensial dalam bidang keamanan informasi. Pada saat ini, para ahli matematika dan komputer menemukan penggunaan lain dari *cryptology* yang berpotensi untuk menunjang kehidupan masyarakat dalam bidang jual beli dan mata uang digital yang disebut dengan *cryptocurrency*. Konsep *cryptocurrency* inilah yang menjadi dasar untuk melahirkan mata uang digital yang saat ini terkenal dengan mata uang Bitcoin sebagai alat pembayaran layaknya mata uang pada umumnya. Bitcoin adalah jaringan pembayaran berdasarkan teknologi peer-to-peer. Jaringan *peer-to-peer* adalah jaringan yang bertindak sebagai server

sekaligus client yang dimana tidak memerlukan pihak ketiga seperti Lembaga keuangan, melainkan langsung bertemunya antara penjual dan pembeli bitcoin di internet. Setiap transaksi bitcoin disimpan dalam database jaringan bitcoin. Ketika terjadi transaksi dengan bitcoin, secara otomatis pembeli dan penjual akan terdata di dalam jaringan database bitcoin dengan teknologi *blockchain*, *blockchain* adalah teknologi yang digunakan untuk menyimpan data transaksi secara digital dengan menggunakan *kriptografi*. *Blockchain* terdiri dari blok-blok yang saling terhubung, membentuk rantai transaksi yang tidak bisa diubah atau dipalsukan. Setiap blok dalam blockchain berisi data transaksi dan *hash kriptografi* yang digunakan untuk memvalidasi dan mengamankan data tersebut. Salah satu karakteristik unik dari blockchain adalah sifatnya yang terdesentralisasi. Blockchain tidak dikendalikan oleh satu sistem atau entitas tunggal, melainkan terbagi dan terhubung di banyak komputer atau node yang berpartisipasi. Hal ini membuat blockchain menjadi lebih transparan, aman, dan tahan terhadap perubahan atau manipulasi data dan tidak bisa diretas.¹ Bitcoin memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya bitcoin aman karena setiap transaksi mata uang diatur oleh algoritma cryptography sehingga tidak dimungkinkan ada celah untuk pemalsuan saldo mata uang. Kekurangannya sistem bitcoin bersifat anonymous membuat bitcoin rentan terhadap kejahatan cyber, jika terjadi kehilangan bitcoin tidak dapat diasuransikan karena bitcoin tidak terikat oleh

¹ Oscar Darmawan, *Bitcoin Mata Uang Digital Dunia* (Jakarta: Jasacom.com, 2014), 20.

suatu lembaga dan hukum manapun melainkan *independent* atau berdiri sendiri.

Semenjak keberadaan bitcoin sampai sekarang semakin banyak orang yang berinvestasi dalam bitcoin dan jika dilihat dari diagram dari chart bitcoin dengan jangka waktu yang panjang, harganya terus naik secara signifikan. Hal tersebut memang membuktikan keminatan dunia terhadap investasi di aset Bitcoin. Menurut studi yang dilakukan oleh Crypto.com, pada akhir tahun 2022, terdapat sekitar 219 juta pemilik Bitcoin di seluruh dunia. Angka ini menunjukkan peningkatan yang signifikan dari 183 juta pemilik pada awal tahun yang sama. Ini berarti dalam rentang satu tahun, ada penambahan sekitar 36 juta pemilik Bitcoin baru. Presentase dari populasi global Jumlah pemilik Bitcoin ini mewakili sekitar 2.74% dari populasi global. Meskipun persentase ini mungkin tampak kecil, namun mengingat populasi dunia yang sangat besar, ini adalah angka yang sangat signifikan. Selain jumlah pemilik, penting untuk dicatat bahwa ada lebih dari 460 juta alamat Bitcoin yang telah dibuat sejak Bitcoin diluncurkan pada tahun 2009. Dari jumlah ini, sekitar 67 juta alamat Bitcoin memiliki saldo setidaknya \$1, menunjukkan bahwa banyak pengguna yang aktif menyimpan dan menggunakan Bitcoin dalam berbagai transaksi.² Dalam tinjauan menyeluruh tentang penggunaan bitcoin bitcoin digunakan sebagai investasi dan tabungan Banyak individu dan institusi melihat Bitcoin sebagai penyimpan nilai, mirip dengan emas. Volatilitas harga

² Kane Pepi, "How Many People Use Bitcoin in 2024?" diperbarui Januari 25, 2024, <https://www.techopedia.com/cryptocurrency/how-many-people-use-bitcoin>

Bitcoin menarik bagi investor yang mencari keuntungan dari fluktuasi harga. Bitcoin digunakan sebagai alat pembayaran untuk barang dan jasa. Beberapa merchant menerima Bitcoin secara langsung, dan ada layanan pihak ketiga yang membantu memfasilitasi pembayaran dengan Bitcoin. Meskipun demikian, penggunaan Bitcoin untuk pembayaran masih relatif rendah dibandingkan dengan metode pembayaran tradisional. Salah satu penggunaan utama Bitcoin adalah untuk transfer uang internasional. Bitcoin memungkinkan transfer lintas batas yang cepat dan murah, dibandingkan dengan sistem perbankan tradisional yang bisa mahal dan lambat. Hal ini sangat berguna di negara-negara dengan sistem perbankan yang kurang berkembang. El Salvador menjadi negara pertama yang mengadopsi Bitcoin sebagai alat pembayaran resmi. Ini memungkinkan warga negara untuk menggunakan Bitcoin dalam transaksi sehari-hari dan untuk pembayaran pajak.³

Di Indonesia dalam penggunaan bitcoin saat ini sudah mengadopsi cukup mendalam. Hal ini dibuktikan dengan peluncuran bursa kripto nasional Indonesia, yang dipantau oleh Bappebti (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi). Bursa ini menjadi satu-satunya tempat di negara ini di mana perdagangan aset digital secara legal diizinkan. Peluncuran bursa kripto ini resmi beroperasi pada 20 Juli 2023, setelah beberapa penundaan dari jadwal awal pada akhir 2022. Selain bursa, juga didirikan lembaga kliring

³ Emma Apatu dan Poornima Goudar, "Bitcoin Use Cases: A Scoping Review," *Challenges* 15, no. 1 (2024): 15, <https://doi.org/10.3390/challe15010015>

berjangka yang berfungsi sebagai perantara antara pembeli dan penjual, memastikan transaksi berjalan lancar dan aman. Lembaga kliring ini berperan penting dalam menjamin kepercayaan dan keamanan transaksi di bursa kripto. Proyek ini telah dimulai sejak Desember 2021, namun peluncurannya tertunda hingga Juni 2023 karena proses peninjauan peserta potensial yang cukup ketat. Pada September 2022, CEO Tokokripto, Pang Hue Kai, menyatakan bahwa proyek ini akan menjadi katalis bagi ekosistem kripto di Indonesia. Penundaan ini disebabkan oleh proses evaluasi dan pemilihan peserta yang akan bergabung dengan bursa. Bappebti menetapkan bahwa hanya pedagang berlisensi yang dapat bergabung dengan bursa kripto nasional. Pedagang berlisensi ini diberikan waktu satu bulan untuk mendaftar dan bergabung. Selain itu, ada regulasi yang mengharuskan dua pertiga dari direktur dan komisaris perusahaan kripto untuk menjadi warga negara Indonesia, yang bertujuan untuk memastikan kontrol dan pengawasan yang lebih baik dari dalam negeri. Data dari Bappebti menunjukkan bahwa pada tahun 2021, sekitar 4% dari populasi Indonesia, atau hampir 11 juta orang, telah berinvestasi dalam kripto. Angka ini meningkat signifikan hingga mencapai 18,51 juta investor terdaftar pada akhir 2023. Pertumbuhan ini mencerminkan minat yang tinggi terhadap aset digital di Indonesia.⁴

⁴ David Attlee, "Indonesia launches its crypto exchange and clearing house," *Cointelegraph*, July 21, 2023, <https://cointelegraph.com/news/crypto-indonesia-launches-its-crypto-exchange-and-clearing-house>.

Melihat hukum dari Bitcoin, penggunaan Bitcoin dalam transaksi memiliki karakteristik khusus seperti fluktuasi nilai yang tinggi dan tidak adanya dukungan dari aset fisik atau otoritas pemerintah, yang menyebabkan ketidakpastian (gharar) dalam perspektif hukum Islam. Banyak ulama berpendapat bahwa Bitcoin haram digunakan karena sifatnya yang spekulatif dan potensi untuk menimbulkan kerugian yang signifikan. Namun, ada juga yang berpendapat bahwa Bitcoin dapat digunakan asalkan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, terutama dalam hal transparansi dan keadilan.⁵ Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) menyatakan bahwa Bitcoin bisa digunakan sebagai alat pembayaran dan investasi selama tidak melanggar prinsip-prinsip syariah. Meskipun teknologi blockchain yang digunakan oleh Bitcoin sejalan dengan tujuan syariah untuk memastikan kepemilikan aset secara jelas dan mengurangi ketidakpastian, investasi dalam Bitcoin harus dihindari jika mengandung unsur gharar (ketidakpastian) dan maysir (spekulasi) yang bisa menyebabkan kerugian signifikan. Dalam Islam, investasi harus dilakukan dengan hati-hati dan harus memastikan bahwa aset yang diinvestasikan tidak mengandung unsur riba (bunga), gharar, dan maysir. Oleh karena itu, meskipun Bitcoin bisa dianggap halal, penggunaannya sebagai investasi memerlukan kehati-hatian dan pengetahuan yang mendalam mengenai mekanisme dan risiko yang terlibat.

⁵ HeyLaw, "Transaksi Bitcoin dalam Pandangan Hukum Islam", diakses 21 Juni 2024, <https://heylaw.id/blog/transaksi-bitcoin-dalam-pandangan-hukum-islam>

Hukum waris Islam atau "*Al-Faraid*" diatur oleh Al-Quran dan Hadis, menetapkan pembagian harta peninggalan kepada ahli waris dengan proporsi tertentu. Prinsip-prinsip dasar hukum waris Islam mencakup pembagian tetap, yang memastikan bahwa setiap ahli waris menerima bagian yang telah ditentukan. Ahli waris utama termasuk anak, orang tua, dan pasangan, dengan anak laki-laki biasanya menerima dua kali lipat dari anak perempuan, mencerminkan tanggung jawab finansial yang lebih besar dalam keluarga.⁶ Di Indonesia, hukum waris Islam diimplementasikan melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menjadi pedoman bagi pengadilan agama. KHI mengakomodasi prinsip-prinsip dasar hukum waris Islam dalam konteks hukum nasional, memastikan distribusi harta peninggalan sesuai dengan hukum syariah dan peraturan nasional.⁷

Maslahah al-mursalah adalah prinsip yang mempertimbangkan kepentingan umum sebagai dasar dalam penetapan hukum. Prinsip ini digunakan untuk menangani masalah-masalah kontemporer yang tidak secara eksplisit dibahas dalam teks-teks klasik. Ulama sepakat bahwa prinsip ini dapat dijadikan dasar untuk membuat hukum, meskipun ada perbedaan pendapat mengenai syarat-syarat dan penerapannya. *Maslahah al-mursalah* berasal dari kata "*maslahah*" yang berarti kebaikan atau manfaat, dan "*al-mursalah*" yang berarti tidak terikat atau tidak spesifik. Secara terminologi, *masalahah al-mursalah* adalah pertimbangan kepentingan umum yang tidak

⁶ Agustin, Hasuri dan Najmudin "Kedudukan Hukum Islam dalam Pelaksanaan Waris di Indonesia," *Mizan: Journal of Islamic Law*, Vol. 5, No. 2 (2020): 112..

⁷ Syarief Husien dan Akhmad Khisni, "Hukum Waris Islam di Indonesia: Studi Perkembangan Hukum Kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam dan Praktek di Pengadilan Agama," *Jurnal Akta*, Vol. 4, No. 1 (2019): 79

secara eksplisit diatur dalam teks-teks syariah tetapi diakui valid oleh ulama karena membawa manfaat dan mencegah kerugian bagi umat. *Maslahah al-mursalah* digunakan sebagai dalil dan metode ijtihad dalam situasi di mana tidak ada teks hukum yang spesifik. Ulama melakukan ijtihad dengan mempertimbangkan kemaslahatan umum untuk menghasilkan hukum yang relevan dengan konteks dan kondisi zaman. Metode ini memberikan fleksibilitas dalam hukum Islam untuk menghadapi berbagai tantangan dan perubahan zaman tanpa menyimpang dari prinsip-prinsip syariah.⁸

Berdasarkan temuan di desa sumbermujur kecamatan candipuro kabupaten lumajang, penulis menemukan keluarga bapak Mukhti sebagai pewaris, dicky prasetyo penerima harta waris bitcoin, dan penulis terdorong untuk meneliti kasus tersebut. Alasan terdorongnya penulis yakni realita bahwa Pratik kewarisan dengan objek waris berupa bitchoin begitu populer dan memiliki nilai ekonomi yang signifikan, Namun, hukum aset digital bitcoin menjadi sebuah harta waris ini belum banyak diatur secara spesifik dalam hukum islam dan Bitcoin sebagai bentuk harta warisan adalah sesuatu yang baru dan belum banyak dibahas dalam konteks hukum waris islam. Keberadaan kasus yang terjadi di Lumajang memberikan konteks fenomena yang terjadi dan mendesak untuk dikaji lebih lanjut dalam kerangka hukum Islam. Teori Maslahah Mursalah dipilih karena menawarkan pendekatan yang fleksibel dan responsif terhadap isu-isu baru yang belum diatur secara eksplisit dalam teks-teks syariat. Dalam teori maslahah mursallah mempertimbangkan kemaslahatan umum dan kesejahteraan umat dalam menetapkan hukum,

⁸ Isnaini, "Mashlahah Al-Mursalah Sebagai Dalil dan Metode Ijtihad," *Hikmah: Journal of Islamic Studies*, Vol. 16, No. 2 (2020): 45-58.

sehingga cocok untuk diterapkan pada kasus-kasus kontemporer seperti bitcoin yang menjadi harta waris. Lalu kemudian akan menggali secara mendalam bagaimana praktik pembagian harta waris aset digital Bitcoin yang terjadi di Desa Sumbermujur Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang, mulai dari proses, kendala, hingga solusi yang diambil oleh masyarakat setempat. Selanjutnya, praktik tersebut akan dianalisis menggunakan perspektif Masalah Mursalah untuk mengetahui sejauh mana pembagian waris Bitcoin tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip kemaslahatan dalam hukum Islam. Maka dari itu penulis menitik beratkan dengan judul: Pembagian Harta Warisan Aset Digital Bitcoin Dalam Perspektif Masalah Mursallah (Studi Kasus Desa Sumbermujur Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang).

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana praktik pembagian harta waris aset digital *bitcoin* di Desa Sumbermujur Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang?
2. Bagaimana praktik pembagian harta waris aset digital *bitcoin* di Desa Sumbermujur Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang perspektif *masalah mursalah*?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ialah rangkaian tindakan yang hendak menjadi tujuan dalam melaksanakan penelitian. Tujuan penelitian mengarah pada permasalahan yang telah diuraikan dirumusan masalah. Berdasarkan hal itu tujuan dari penelitian yang dimaksudkan yaitu:

1. Untuk mengetahui dan mendiskripsikan praktik pembagian harta waris asset digital *bitcoin* di Desa Sumbermujur Kecamatan Candupuro Kabupaten Lumajang.
2. Untuk mengetahui dan mendiskripsikan praktik pembagian harta waris asset digital *bitcoin* di Desa Sumbermujur Kecamatan Candupuro Kabupaten Lumajang perspektif *masalah mursalah*.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian merupakan sumbangsih setelah selesainya proses penelitian. Manfaat penelitian tergolong menjadi dua, yakni teoritis dan praktis.

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini kedepannya dapat memberikan sumbangsih keilmuan, serta menambah wawasan dan kontribusi untuk ilmu hukum keluarga khususnya tentang evaluasi hukum secara empiris

2. Manfaat Praktis

a. Bagi peneliti

Diharapkannya hasil dari penelitian mampu memberikan peneliti pengalaman serta ilmu terhadap adanya ketentuan harta warisan aset digital *bitcoin* dalam perspektif masalah *mursallah* studi kasus lumajang.

b. Bagi Universitas Islam Negri KH. Achmad Siddiq Jember

Kedepannya dari adanya penelitian ini dapat memperbanyak literature perpustakaan lebih khusus untuk Fakultas Syariah Prodi Hukum Keluarga dan juga diharapkannya dapat memberikan peran

serta kepada mahasiswa Universitas Islam Negeri KH. Achmad Siddiq Jember.

c. Bagi Masyarakat

Diharapkan Menjadikan penelitian ini sebagai suatu pengetahuan dan acuan bagi masyarakat dalam mengetahui hukum dari bitcoin dan menjadi sudut pandang baru tentang hukum dari bitcoin dari sudut pandang *masalah mursalah*.

d. Bagi pembaca

Diharapkan mampu memberikan deskripsi dari bitcoin yang menjadi harta waris.

E. Definisi Istilah

Berisikan mengenai pemahaman istilah penting dan perlu dijadikan perhatian peneliti dalam judul penelitian. Bertujuan mengantisipasi kesalahpahaman mengenai arti yang dimaksudkan oleh peneliti. Penelitian ini memiliki definisi istilah sebagai berikut:

1. Bitcoin

Aset atau mata uang digital yang digunakan dan didistribusikan secara elektronik dan berlaku diseluruh dunia.

2. Harta Waris

Harta atau kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang setelah kematiannya. Warisan yang ditinggalkan dapat termasuk berbagai jenis aset seperti properti, uang tunai, investasi, dan benda berharga lainnya.

3. *Masalah Mursalah*

Sesuatu yang dianggap kepentingan namun tidak ada ketegasan hukum yang merealisasikannya dan tidak ada pula dalil tertentu yang mendukung ataupun menolak dari perkara tersebut.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup. Format penulisan sistematika pembahasan adalah dalam bentuk deskriptif naratif, bukan seperti daftar isi.⁹ Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini agar lebih mudah bagi para pembaca untuk memahaminya, terbagi dalam lima bab dengan penjelasan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, pada bab ini akan diuraikan tentang gambaran singkat tentang keseluruhan pembahasan yang kemudian dituangkan kedalam bab-bab selanjutnya. Bab ini terdiri dari latar belakang, fokus masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan.

BAB II Kajian Kepustakaan, pada bab ini dibahas mengenai penelitian terdahulu didalamnya dicantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu dan kajian teori yang terkait dengan harta warisan aset digital bitcoin dalam perspektif *masalah mursallah*

BAB III Metode Penelitian, pada bab ini akan menguraikan tentang pendekatan dan jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber bahan hukum,

⁹ Tim Penyusun IAIN Jember, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press 2020), 80

teknik pengumpulan data, analisis bahan hukum, keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV, pada bab ini merupakan pembahasan terhadap permasalahan yang telah diuraikan, analisis dan hasil temuan dari penelitian skripsi ini. Analisis data diperoleh berdasarkan teori dan data yang diperoleh dan dikumpulkan dengan tetap mempertahankan tujuan penelitian. Pada bab ini membahas tentang harta warisan aset digital bitcoin dalam perspektif *masalah mursallah*.

BAB V Penutup, bab ini menjelaskan kesimpulan dari beberapa pembahasan hasil yang diteliti, serta saran-saran yang berkaitan dengan pokok pembahasan dari penelitian.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasannya, baik penelitian yang sudah terpublikasikan atau belum terpublikasikan. Dengan melakukan langkah, maka akan dapat dilihat sampai sejauh mana kredibilitas, orisinalitas dan posisi penelitian yang hendak dilakukan.

1. Feri Pratama, Analisis Transaksi jual beli Bitcoin dalam perspektif Ekonomi Islam, 2019.¹⁰

Pada penelitian yang dilaksanakan oleh Feri Pratamama menggunakan metode kualitatif, dan dari penelitian tersebut dapat ditemukan bahwa bitcoin bukan sarana investasi yang aman dan baik untuk semua orang karena ini adalah komoditas. Saat berbicara komoditas saat permintaannya terlalu banyak daripada penawaran otomatis harga meningkat. Namun apakah bitcoin dapat melakukan tren seperti itu secara terus menerus hal itu yang tidak dapat diketahui oleh siapapun. Dalam hal ini bitcoin termasuk pada hal yang syubhat, karena dari sisi kemudharatannya lebih besar daripada manfaatnya.

¹⁰ Feri Pratama, “Analisis Transaksi jual beli Bitcoin dalam perspektif Ekonomi Islam”,(Skripsi, Metro: Institut Agama Islam Negeri Metro) 2019.

Persamaan skripsi tersebut dengan penelitian yang akan dilaksanakan penulis adalah sama-sama membahas tentang Bitcoin, sedangkan perbedaannya adalah skripsi tersebut meneliti transaksi jual beli bitcoin dengan perspektif ekonomi islam.

2. Anton Sandoyo, *Kedudukan Hukum Kepemilikan Aset Kripto Sebagai Harta Warisan*, 2023.¹¹

Pada penelitian yang telah dilaksanakan oleh Anton Sandoyo menggunakan metode penelitian normatif, dan ditemukan dari penelitian tersebut bahwasannya cryptocurrency sebagai komoditi/ aset yang dapat diperdagangkan di Indonesia memberikan implikasi terhadap hukum perdata terutama hukum waris. Meskipun tidak berwujud fisik, aset kripto dapat diwariskan melalui pewarisan, wasiat, atau peraturan lainnya karena tergolong sebagai benda bergerak yang tidak berwujud. Oleh karena itu, dalam konteks hukum waris, aset kripto dianggap sebagai bagian dari harta warisan yang dapat ditinggalkan. Pengakuan hukum ini penting untuk melindungi hak ahli waris, memberikan kepastian hukum, dan mencegah penyalahgunaan dalam penyelesaian warisan. Pengawasan perdagangan aset kripto di Indonesia sudah cukup baik, pemerintah telah mengambil berbagai langkah untuk mengatur dan mengawasi perdagangan tersebut.

¹¹ Anton Sandoyo, "Kedudukan Hukum Kepemilikan Aset Kripto Sebagai Harta Warisan", (Skripsi, Magelang: Universitas Tidar, 2023)

Tujuan dari pengawasan ini adalah untuk memastikan transparansi dan perlindungan konsumen. Terbitnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan memberikan wewenang kepada OJK untuk mengatur dan mengawasi kegiatan aset keuangan digital dan aset kripto, dengan adanya jabatan Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto. Dengan pengawasan pemerintah yang lebih ketat dan regulasi yang lebih jelas, diharapkan perdagangan aset kripto di Indonesia dapat berjalan dengan lebih aman dan terjamin.

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Anton Sandoyo dengan penelitian yang akan dilaksanakan oleh penulis yakni sama-sama membahas tentang bitcoin, sedangkan perbedaannya adalah penelitian milik Anton Sandoyo menggunakan metode normatif sedangkan penelitian yang akan dilaksanakan oleh penulis menggunakan metode penelitian empiris.

3. Sinta Anggraeni, *Bitcoin di Indonesia Perspektif Masalah*, 2022¹²

Pada penelitian yang dilaksanakan oleh Sinta Anggraeni menggunakan penelitian normatif atau penelitian pustakan, pada penelitian tersebut ditemukan bahwa adanya perbedaan regulasi di setiap negara mengenai Bitcoin. Khususnya di Indonesia yang belum ada titik terang mengenai penggunaan bitcoin. Padahal banyak pebisnis Indonesia yang

¹² Sinta Anggraeni, "Bitcoin di Indonesia Perspektif Masalah", (Tesis, Purwokerto: Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, 2022).

menggunakannya, dengan alasan untuk mendapatkan keuntungan tanpa memikirkan berbagai hal bisa saja terjadi. Regulasi bitcoin jika d kaji dengan menggunakan kaidah *Tasharuf Al-Imam 'Ala Al-Ra'iyah Bi Al-Manutun Bi Al-Maslahah* serta pertimbangan maslahat dan mafsadatnya, maka akan lebih baik jika di Indonesia tidak melegalkan bitcoin seperti negara lainnya. Karena lebih baik menghindari mafsadat, dari pada menjauhi masalah. Berdasarkan konsep masalah yang terdapat dalam kaidah *Darul Mafaasid Muqoddamun 'Ala Jalbil Mashalih* maka walaupun bitcoin terdapat manfaat akan tetapi kemudian terdapat mafsadahnya, maka dengan berdasarkan kaidah *Darul Mafaasid Muqoddamun 'Ala Jalbil Mashalih* alangkah lebih baik ketika peraturan mengenai bitcoin tidak perlu dilegalkan, karena lebih baik menghindari mafsadat dari pada mengambil manfaat, karena mafsadat yang ada lebih banyak dibandingkan dengan manfaat yang akan didapatkan.

Persamaan dari penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilaksanakan oleh penulis adalah sama-sama membahas tentang bitcoin, sedangkan perbedaanya yakni pada pada penelitian yang dilakukan oleh Sinta Anggraeini menitik beratkan masalah pada bitcoin sedangkan penelitian yang akan dilaksanakan oleh penulis tentang harta waris bitcoin perspektif masalah mursalah.

4. Liya Timus Sholeha, *Pernikahan Dengan Mahar Bentuk Aset Digital Berupa Cryptocurrency Perspektif Kompilasi Hukum Islam*, 2023.¹³

Pada penelitian yang dikerjakan oleh Liya Timus Sholeha menggunakan metode penelitian normatif. Hasil penelitian tersebut ditemukan bahwa 1) bahwa cryptocurrency di Indonesia telah memiliki legalitas yang dituangkan dalam kebijakan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2019 tentang kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto dan Peraturan lebih lanjut juga diatur oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi dalam aturan BAPPEPTI Nomor 3 tahun 2019 dan BAPPEPTI Nomor 5 tahun 2019. 2) keabsahan pernikahan dengan mahar berupa cryptocurrency, sah karena tidak melanggar keabsahan pernikahan dan tidak bertentangan dengan pasal 33 huruf a Kompilasi Hukum Islam, yang penyerahan maharnya (*crypto*) dapat dilakukan secara tunai menyesuaikan dengan kesepakatan dari kedua calon pengantin.

Persamaan dari penelitian yang dilakukan oleh Liya Timus Sholeha dengan penelitian penulis yakni sama-sama meneliti aset kripto dimana *bitcoin* juga merupakan aset kripto. Perbedaannya yakni penelitian yang dilakukan oleh Liya Timus Sholeha meneliti secara umum aset kripto sebagai dengan perspektif kompilasi hukum islam dan hukum islam sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yakni persoalan

¹³ Liya Timus Sholeha, "Pernikahan Dengan Mahar Bentuk Aset Digital Berupa Cryptocurrency Perspektif Kompilasi Hukum Islam", (Skripsi, Jember : Universitas Islam Negeri Jember, 2023).

harta waris dengan aset kripto yang spesifik alias *bitcoin*, perbedaannya juga terdapat pada metode penelitian dimana penelitian Liya menggunakan metode Normatif sedangkan penelitian dari penulis menggunakan metode Empiris.

5. Jibrán Aulia, Tinjauan Yuridis Pewarisan Aset Kripto Bitcoin Berdasarkan Hukum Perdata Di Indonesia, 2024.¹⁴

Pada penelitian yang di yang dilakukan oleh Jibrán Aulia menggunakan metode peneliitian normatif, dan pada penelitian tersebut ditemukan bahwa Berlandaskan tiga teori yaitu: teori kepastian hukum, teori kemanfaatan hukum, teori hukum benda. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa aset kripto Bitcoin merupakan suatu benda karena memenuhi syarat sebagai benda, merujuk pada pasal 499 KUHPerdara yang memberikan pengertian "menurut paham undang-undang yang dinamakan kebendaan ialah, tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak, yang dapat dikuasai oleh hak milik". Aset kripto Bitcoin telah memenuhi persyaratan sebagai komoditi yang dapat di perdagangkan di Indonesia sesuai pada Pasal 3 Ayat (2) Perba No. 5 Thn 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaran Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka dan memungkinkan untuk di wariskan berdasarkan hukum perdata di Indonesia, meskipun tidak peraturan yang secara khusus atau perjanjian dan syarat yang di tetapkan oleh pedagang.

¹⁴ Jibrán Aulia, "Tinjauan Yuridis Pewarisan Aset Kripto Bitcoin Berdasarkan Hukum Perdata Di Indonesia," (Skripsi, Jakarta: Universitas Nasional Jakarta, 2024)

Persamaan penelitian Jibran Aulia dengan penelitian milik penulis yakni sama-sama membahas tentang *bitcoin*. Perbedaannya yakni pada penelitian milik Jibran Aulia meneliti aset *bitcoin* dengan tinjauan yuridis hukum perdata di Indonesia sedangkan penelitian penulis meneliti ketentuan harta waris *bitcoin* dengan perspektif *masalah mursalah*.

Tabel 2.1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Nama, Tahun, Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Feri Pratama, Analisis Transaksi jual beli Bitcoin dalam perspektif Ekonomi Islam, 2019	Persamaan skripsi tersebut dengan penelitian yang akan dilaksanakan penulis adalah sama-sama membahas tentang Bitcoin,	perbedaannya adalah skripsi tersebut meneliti transaksi jual beli bitcoin dengan perspektif ekonomi islam. Sedangkan milik penulis meneliti pembagian harta waris bitcoin dengan persepektif <i>masalah mursalah</i> .
2.	Anton Sandoyo, Kedudukan Hukum Kepemilikan Aset Kripto Sebagai Harta Warisan, 2023	Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Anton Sandoyo dengan penelitian yang akan dilaksanakan oleh penulis yakni sama-sama membahas tentang bitcoin	perbedaannya adalah penelitian milik Anton Sandoyo menggunakan metode normatif sedangkan penelitian yang akan dilaksanakan oleh penulis menggunakan metode penelitian empiris.
3.	Sinta Anggraeini, Bitcoin di Indonesia Perspektif Masalah, 2022	Persamaan dari penelitian yang dilakukan oleh Liya Timus Sholeha dengan penelitian penulis yakni sama-sama meneliti aset kripto dimana <i>bitcoin</i> juga merupakan aset kripto.	perbedaannya yakni pada pada penelitian yang dilakukan oleh Sinta Anggraeini menitik beratkan masalah pada bitcoin sedangkan penelitian yang akan dilaksanakan oleh penulis tentang harta waris bitcoin perspektif <i>masalah mursalah</i> .

No	Nama, Tahun, Judul	Persamaan	Perbedaan
4.	Liya Timus Sholeha, Pernikahan Dengan Mahar Bentuk Aset Digital Berupa Cryptocurrency Perspektif Kompilasi Hukum Islam, 2023	Persamaan dari penelitian yang dilakukan oleh Naufaldi Nuranugrah Akbar dengan penelitian penulis yakni sama-sama meneliti aset kripto dimana <i>bitcoin</i> juga merupakan aset kripto	Perbedaannya yakni penelitian yang dilakukan oleh Liya Timus Sholeha meneliti secara umum aset kripto sebagai dengan perspektif kompilasi hukum islam dan hukum islam sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yakni persoalan harta waris dengan aset kripto yang spesifik alias <i>bitcoin</i> , perbedaannya juga terdapat pada metode penelitian dimana penelitian Liya menggunakan metode Normatif sedangkan penelitian dari penulis menggunakan metode Empiris.
5.	Jibran Aulia, Tinjauan Yuridis Pewarisan Aset Kripto Bitcoin Berdasarkan Hukum Perdata Di Indonesia, 2024	Persamaan penelitian Jibran Aulia dengan penelitian milik penulis yakni sama-sama membahas tentang <i>bitcoin</i>	Perbedaannya yakni pada penelitian milik Jibran Aulia meneliti aset <i>bitcoin</i> dengan tinjauan yuridis hukum perdata di Indonesia sedangkan penelitian penulis meneliti ketentuan harta waris bitcoin dengan perspektif <i>masalah mursalah</i> .

B. Kajian Teori

Bagian ini berisi tentang pembahasan teori yang dijadikan sebagai perspektif dalam melakukan penelitian. Pembahasan teori secara lebih luas dan mendalam akan semakin memperdalam akan semakin memperdalam wawasan peneliti dalam mengkaji permasalahan yang hendak dipecahkan sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Berbeda dengan penelitian kuantitatif, posisi teori dalam penelitian kualitatif diletakkan sebagai perspektif, bukan untuk diuji.¹⁵

1. Bitcoin

a. Pengertian Bitcoin

Bitcoin adalah mata uang digital (*cryptocurrency*) yang diciptakan oleh Satoshi Nakamoto pada tahun 2009. Bitcoin menggunakan sistem jaringan pembayaran *peer-to-peer* yang bersifat terbuka (*open source*) dan terdesentralisasi, sehingga tidak dikendalikan oleh pemerintah atau bank sentral mana pun.¹⁶ Dalam sistem Bitcoin, setiap transaksi dicatat dalam sebuah buku besar digital yang disebut *blockchain*. *Blockchain* terdiri dari rangkaian blok yang saling terhubung dan berisi catatan seluruh transaksi yang pernah terjadi. Proses penambahan blok baru ke dalam *blockchain* dilakukan oleh para *miners* (penambang), yaitu individu atau kelompok yang menggunakan perangkat komputer untuk

¹⁵ Tim penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 46.

¹⁶ Dwikky Ananda Rinaldi, Mokhamad Khoirul Huda, "Bitcoin sebagai Alat Pembayaran Online dalam Perdagangan Internasional," *Perspektif Hukum*, Vol. 16 No. 1 (Mei 2016) : 127

memverifikasi transaksi dan memecahkan persoalan matematika kompleks. Sebagai imbalan atas jasanya, miners akan mendapatkan sejumlah Bitcoin baru. Teknologi *blockchain* dan peran *miners* inilah yang membuat sistem Bitcoin menjadi aman, transparan, dan terdesentralisasi.¹⁷

Transaksi Bitcoin dicatat dalam *blockchain* dan dapat dilakukan secara langsung antar pengguna tanpa perantara. Untuk menyimpan dan mengelola Bitcoin, pengguna memerlukan dompet digital (*wallet*) yang dapat berupa *software wallet*, *mobile wallet*, atau *web wallet*. Setiap *wallet* memiliki *private key* yang harus dijaga kerahasiaannya, karena kehilangan *private key* berarti kehilangan akses terhadap Bitcoin yang dimiliki. Dompet digital (*wallet*) Bitcoin merupakan alat utama untuk menyimpan dan mengelola aset Bitcoin. Dompet ini dapat berupa aplikasi di komputer, ponsel, perangkat keras (*hardware wallet*), atau bahkan kertas (*paper wallet*) yang berisi kunci privat. Setiap dompet memiliki alamat publik untuk menerima Bitcoin dan kunci privat untuk mengakses serta mengirim Bitcoin.¹⁸

¹⁷ www.investopedia.com. "What is Bitcoin ?" Diakses Minggu 23 Juni 2024

¹⁸ www.investopedia.com. "What is Bitcoin ?" Diakses Minggu 23 Juni 2024

Berbeda dengan emas pada masa sebelumnya dimana emas tersebut memang benar-benar memiliki nilai sejumlah kandungan emas yang ada. Bahan uang kertas ataupun uang logam sekarang ini sebenarnya tidak senilai setara dengan harga yang tercantum padanya, namun menjadi berharga demikian karena ditentukan oleh pemerintah/bank sentral, yang menjadi nilai nominal dari mata uang tersebut.

Nilai Bitcoin ditentukan oleh mekanisme pasar, yaitu *supply* dan *demand*. Jumlah Bitcoin yang beredar dibatasi maksimal 21 juta unit, sehingga dianggap sebagai aset digital yang langka. Satuan terkecil dari Bitcoin disebut Satoshi, di mana 1 Bitcoin setara dengan 100 juta *Satoshi*. Hal ini memudahkan pengguna untuk melakukan transaksi dalam pecahan kecil. Naik turunnya nilai mata uang Bitcoin benar-benar bersesuaian dengan kondisi “pasar” (bertemuinya pembeli dan penjual), berdasarkan prinsip ekonomi akibat *supply-demand*, dan bebas sepenuhnya dari kegiatan pengontrolan yang terpusat. Bitcoin semata-mata menjadi bernilai saat keberadaannya dipakai oleh banyak orang. Nilai mata uang ini bergantung pada penerimaan di komunitasnya, serta besarnya angka permintaan dan jumlah penawaran yang tersedia.¹⁹

¹⁹ www.bitcoin.org. Penggunaan bitcoin. Diakses Minggu 23 Juni 2024

Karena memiliki nilai ekonomi dan dapat dimiliki secara pribadi, Bitcoin dapat dikategorikan sebagai aset digital yang dapat diwariskan kepada ahli waris. Namun, akses terhadap Bitcoin sangat bergantung pada pengetahuan dan penguasaan private key oleh ahli waris. Dalam konteks pembagian waris, dompet digital sangat penting karena hanya dengan kunci privat yang tersimpan di dompet tersebut, ahli waris dapat mengakses dan membagikan Bitcoin milik pewaris. Jika kunci privat tidak diwariskan atau tidak diketahui oleh ahli waris, maka aset Bitcoin tidak dapat diakses dan berpotensi hilang. Oleh karena itu, pewaris perlu memastikan bahwa informasi dompet digital dan kunci privat dapat diakses oleh ahli waris secara aman, misalnya melalui surat wasiat atau dokumen khusus yang hanya diketahui oleh orang yang dipercaya.

b. Sejarah dan Berkembangnya Bitcoin

Sejarah Bitcoin dimulai dari sebuah forum diskusi programmer kriptografi (sandi acak) di dunia maya, dimana seorang user yang menamakan dirinya Satoshi Nakamoto menyediakan sistem jaringan terbuka antar pengguna (peer-to-peer) sehingga seluruh pengguna dapat mengambil (menambang) Bitcoin yang disediakan, dan masing-masing pengguna juga memiliki salinan atau copy seluruh file dari semua data peredaran Bitcoin dari pengguna lainnya yang disinkronisasi (pengguna ke pengguna- peer-to-peer/P2P). Ini berarti, apabila pengguna Bitcoin akan melakukan transaksi Bitcoin

maka komputer akan berubah fungsi layaknya sebuah komputer bank yang memiliki cabang di berbagai belahan dunia sehingga masing-masing terhubung dan menyimpan data bersama di sana.

Ini adalah konsep crypto-currency pertama yang berhasil dilakukan setelah pada tahun 1998 ide ini sempat diungkapkan oleh Wei Dai sebagai B-Money dalam sebuah milis cypherpunks. Namun sistem data peer-to-peer/P2P (pengguna ke pengguna) ini memungkinkan seseorang untuk merahasiakan identitasnya, sehingga meskipun perputaran Bitcoin dapat dilacak dengan mudah menuju kerahasiaan identitasnya tetap terjamin karena alamat pengguna terdiri suatu deretan panjang yang terdiri dari karakter yang dibuat secara acak, dan pengguna dapat membuat sejumlah alamat secara bebas, sama halnya seperti membuat alamat surat elektronik /email struktur basis data (database) yang diberikan oleh pengembang Bitcoin merupakan struktur terenkripsi yang diberi nama BlockChain.

BlockChain inilah yang menghubungkan seluruh pengguna Bitcoin dalam jaringan *peer to peer* sehingga tidak ada komputer atau server khusus yang bertindak sebagai perantara. Setiap komputer pengguna Bitcoin akan saling mencocokkan data (audit) atau melakukan *synchronizing* (sinkronasi) secara otomatis untuk melenyapkan usaha-usaha curang ataupun tidak wajar. Misalnya apabila terdapat peretas (hacker) yang berusaha memperkaya dirinya sendiri dengan menambahkan data palsu untuk menambah saldo

Bitcoin pada komputernya, usaha ini dapat dipastikan akan ditemukan dan ditolak oleh para pengguna lainnya karena proses audit di komputer masing-masing akan menemukan ketidakcocokan data.

Sejak awal muncul pada tahun 2009, harga Bitcoin telah membuat pergerakan yang sangat spektakuler. Sebuah transaksi awal Bitcoin secara sederhana tercatat pada tanggal 18 Mei 2010 saat seorang bernama Laszlo Hanyecs dari Jacksonville, Amerika Serikat menyatakan pada sebuah forum internet beralamatkan di Bitcointalk.org bahwa ia akan membayar siapa saja yang mengiriminya dua loyang pizza dengan harga 10.000 BTC (satuan Bitcoin); sehingga saat itu dapat diperkirakan bahwa perbandingan kurs BTC dan US Dollar adalah 10.000 BTC berbanding 25 USD (harga dua Loyang pizza dari Papa's John saat itu). Dari sini dapat diasumsikan bahwa harga Bitcoin yang terjadi dari supply-demand saat itu adalah 1 BTC 0,0025 USD.²⁰

Menjadi hal yang sangat fenomenal ketika harga perbandingan Bitcoin dimulai dari masa tersebut terus merangkak naik. Pada akhir 2012, 1 BTC disetarakan dengan barang yang seharga USD 13,50. Namun hingga awal Desember tahun 2013, harganya telah naik hingga USD 1200 per 1 Bitcoin. Dan hingga saat

²⁰ Dwikky Ananda Rinaldi, Mokhamad Khoirul Huda, "Bitcoin sebagai Alat Pembayaran Online dalam Perdagangan Internasional," *Perspektif Hukum*, Vol. 16 No. 1 (Mei 2016) :, 129

tulisan ini dikerjakan bulan Februari 2014, harga 1 BTC berkisar di angka \pm 600 USD. Penurunan harga Bitcoin inipun sepadan dengan prinsip supply-demand yang terjadi, karena peminat Bitcoin yang melakukan transaksi memperhatikan aspek-aspek yang mempengaruhi bagaimana eksistensi Bitcoin pada masa mendatang, salah satunya mencakup kebijakan negara-negara di dunia dalam menyikapi Bitcoin.²¹

Walaupun hanya sebagai mata uang digital, namun gagasan yang dikemukakan oleh Satoshi Nakamoto ini dianggap oleh banyak orang dan bahkan pengamat ekonomi mutakhir sebagai pandangan yang mutakhir untuk kegiatan perdagangan di masa mendatang dan para pendukung sistem Bitcoin ini memperkirakan bahwa Bitcoin akan dapat digunakan sebagai alat pembayaran di dunia nyata. Saat ini Bitcoin telah digunakan sebagai alat pembayaran transaksi secara tidak resmi di berbagai belahan dunia, terutama pelaku perdagangan yang berbasiskan pada media online. Bahkan beberapa perusahaan besar telah mengadaptasi sistem pembayaran Bitcoin, tercatat di antaranya adalah Overstock, Zynga MaxCDN, dan Wordpress.²²

²¹ Ibid, 129

²² Ibid 129-130

c. **Keuntungan dan Kekurangan *Bitcoin***

Ada beberapa keuntungan utama dalam menggunakan Bitcoin untuk menggantikan mata uang biasa (fiat) terutama dalam transaksi online, dan sebagian besar keuntungannya dipengaruhi oleh faktor alasan bagaimana model penyimpanan Bitcoin. Pertama, Bitcoin adalah mata uang yang global dan tidak tersentralisasi. Artinya Bitcoin bukanlah milik negara manapun secara spesifik, yang membuat Bitcoin dapat menjadi mata uang yang dapat digunakan di seluruh dunia. Penggunaan Bitcoin akan memudahkan transaksi internasional, karena tidak diperlukan lagi diskusi untuk menentukan mata uang mana yang akan digunakan ataupun kurs mana yang akan digunakan dalam transaksi. Keuntungan utama lainnya dari mata uang tidak tersentralisasi ini adalah bebasnya nilai mata uang dari sistem pengaturan perbankan nasional. Ini berarti Bitcoin akan mempertahankan nilainya tanpa dipengaruhi oleh keadaan ekonomi global, serupa dengan nilai logam langka atau komoditi seperti minyak. Tidak akan ada kegagalan likuiditas, misalnya; Bitcoin hanya akan gagal jika keseluruhan jaringan internet terputus secara global.

Kedua, karena transaksi pihak dilakukan secara langsung dari satu individu kepada individu lainnya, maka tidak diperlukan adanya perantara dan otomatis tidak terdapat biaya tambahan. Meskipun dalam waktu beberapa tahun ke depan memang dimungkinkan akan

timbul sedikit biaya dari cara pengaturan peredaran mata uang ini, namun pastinya akan lebih sedikit dari biaya transaksi pada umumnya.

Ketiga, karena Bitcoin yang dimiliki di simpan dalam “file dompet/ wallet” pada komputer pengguna, maka pengguna memiliki kuasa penuh atas uangnya. Bitcoin tidak disimpan dalam suatu rekening sehingga tidak bisa dibekukan. Selain itu, tidak terdapat catatan buku, batas transaksi, atau formulir ataupun limit lainnya yang ditemukan pada bank. Terakhir, walaupun memang diperlukan uang untuk menukar mata uang pengguna dengan Bitcoin dan sebaliknya, tidak akan ada biaya apapun saat pengguna menerimanya, menjadikan Bitcoin suatu alternatif yang tepat dalam menerima pembayaran online atas penjualan barang dan jasa.

Seperti halnya semua entitas yang lain, terdapat beberapa kekurangan dalam menggunakan Bitcoin, yang mungkin membuat pengguna tidak cocok untuk menggunakannya. Hal tersebut perlu dipertimbangkan sebelum memutuskan menggunakan Bitcoin

Pertama, karena uang tersebut dipegang sendiri oleh pengguna dan tidak disimpan di bank, maka tidak akan ada bunga dari uang yang disimpan dalam bentuk Bitcoin tersebut. Walaupun bagi mayoritas orang hal ini tidak menjadi masalah (karena mungkin hanya menggunakan Bitcoin untuk mengirimkan uang pada orang lain), namun jika pengguna Bitcoin adalah pedagang maka

dimungkinkan menerima implikasi yang signifikan akibat tidak adanya bunga saat menyimpan atau menggunakan Bitcoin.

Faktor kepercayaan juga menjadi masalah utama. Walaupun secara teori dapat diperkirakan bahwa distribusi Bitcoin yang luas di internet akan menyebabkan nilai Bitcoin menjadi stabil, namun mata uang itu masih saja rawan terhadap guncangan penawaran dan permintaan (demand dan supply), yang dapat menyebabkan nilainya berubah drastis. Perlu diingat bahwa Bitcoin adalah mata uang baru yang baru hadir beberapa tahun dan adalah jenis cryptocurrency yang pertama, jadi tidak ada cara yang tepat untuk memprediksi seberapa sukses mata uang ini nantinya.

Permasalahan lainnya yang mungkin terjadi adalah sistem peredaran uang ini yang dikirimkan dari orang ke orang (*peer-to-peer*). Walaupun dapat diciptakan sistem transaksi yang lebih kompleks untuk Bitcoin, sistem pengiriman sederhana yang digunakan dalam mayoritas transaksi Bitcoin tidak memiliki sistem keamanan yang cukup. Hal ini berarti seluruh transaksi yang sudah dilakukan tidak dapat dibatalkan lagi, yang mana akan menguntungkan bagi seseorang yang hendak melakukan penipuan: sekali uang telah hilang, hampir tidak mungkin lagi untuk mendapatkannya kembali kecuali pihak lain yang mengembalikannya dengan sukarela. Tidak ada bank ataupun perusahaan kartu kredit yang dapat dimintai bantuan.

Kerugian utama lainnya dalam menggunakan Bitcoin, yang juga merupakan kerugian dari uang biasa, yaitu kemungkinannya untuk menjadi hilang atau dicuri. Karena Bitcoin disimpan dalam file sederhana disebut 'file dompet', mereka rawan terhadap peretas (hacker) dan virus yang bisa mengirimkan uang dari dompet pengguna ke milik orang lain (yang juga hampir tidak mungkin untuk diperoleh kembali karena sifat dari transaksi tersebut). Bagaimanapun, proses untuk mengamankan file dompet pengguna sebenarnya dapat dilakukan cukup sederhana dan tidak berbelit-belit.

Masih ada beberapa kemungkinan bahaya seperti rusaknya file, kegagalan pada hard drive dan kesalahan penghapusan. Karena satu-satunya catatan Bitcoin yang dimiliki terdapat dalam file dompet dimana mereka disimpan, kehilangan dompet tersebut berarti kehilangan Bitcoin. Inilah risiko-risiko dalam menggunakan Bitcoin sebagai alat transaksi, yang meskipun sebagian besar dapat diatasi dengan mudah namun perlu diketahui sebelum memutuskan untuk menggunakan Bitcoin.

Transaksi dalam sistem pembayaran nasional selalu berkaitan erat dengan alat pembayaran, dimana dalam sistem pembayaran merupakan tugas dari Bank Indonesia. Sistem pembayaran nasional dijalankan dalam bentuk dari tugas Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas rupiah sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (selanjutnya

disebut Undang-Undang Bank Indonesia). Secara umum sistem pembayaran memiliki tujuan yaitu dapat mendorong ekonomi nasional dan dapat meningkatkan aktivitas ekonomi melalui kondisi lingkungan bisnis yang lebih kondusif serta meningkatkan daya asing dan image perekonomian nasional sehingga dapat mendorong investor asing masuk ke Indonesia.

Dalam sistem pembayaran mencakup tentang alat pembayaran, prosedur perbankan sehubungan dengan pembayaran dan juga sistem transfer dana antar bank yang dipakai dalam proses pembayaran. Sistem pembayaran dapat diartikan sebagai tatacara dalam pemindahan sejumlah uang dari satu pihak ke pihak lainnya yang disebabkan karena adanya transaksi ekonomi. Sehingga dapat kaitkan dengan alat pembayaran seperti cek, Bilyet Giro, wesel-wesel, electronic funds transfer, kartu ATM, kartu debit, kartu kredit, dan e-money atau uang elektronik seperti Bitcoins.

Meskipun sifatnya yang tidak tersentralisasi membawa banyak keuntungan, tidak ada bank ataupun pemerintah yang akan bertanggung jawab jika ada hal buruk yang terjadi. Secara sederhananya berarti: ada kemungkinan bahwa Bitcoin dapat menjadi tidak berharga lagi suatu hari nanti. Namun melihat dari sifat *Bitcoin* yang nilainya bergantung pada hukum permintaan dan penawaran di dunia, *bitcoin* tidak akan ada titik tengahnya, antara *bitcoin* menjadi nol tidak nilainya sama sekali atau dia akan menjadi salah satu aset

yang bernilai tinggi dan berharga di dunia. Jika dilihat pada tanggal 14 maret 2024 *bitcoin* menyentuh di harga US\$73.737 dollar per-satu bitcoinnya atau jika dirupiahkan Rp.1.153.172.943.²³ *bitcoin* juga masuk kedalam top aset nomer Sembilan di dunia berdasarkan kapitalisasi pasar.²⁴ Hal tersebut menunjukkan bagaimana dunia menilai berharganya *bitcoin* meskipun harganya cenderung fluktuatif.

d. Fatwa pendapat ulama tentang *bitcoin*

- a) Bahtsul Masa'il Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur.

Hasil dari Bahtsul Masa'il PWNU Jawa Timur memutuskan bahwa *Bitcoin* tergolong harta virtual yang memenuhi unsur *mal* (harta) dan boleh sah digunakan untuk bertransaksi dan investasi, Ketiadaan regulasi dari pemerintah tidak menghalangi sahnya bermuamalah dengannya selagi tidak ada catatan yang dilarang oleh syara'. Penetapan hukum menggunakan metode *ilhaqi*, yang menyamakan masalah baru dengan yang sudah ada keputusan hukumnya berdasarkan rujukan yang mengandung unsur *nuqud* (emas dan perak).²⁵

²³ "Bitcoin Price," TradingView, diakses pada 20 Juni 2024, dari <https://www.tradingview.com/symbols/BTCUSD/>.

²⁴ "Top Assets by Market Cap," CompaniesMarketCap.com, diakses pada 20 Juni 2024, dari <https://companiesmarketcap.com/assets-by-market-cap/>.

²⁵ "Bahtsul Masa'il PWNU Jatim Membahas Bitcoin, ini hasilnya," diakses pada 20 Juli 2024, <https://bitcoinmedia.id/bahtsul-masail-pwnu-jatim-membahas-bitcoin-ini-hasilnya/>,

b) Majelis Ulama Indonesia

Pada fatwa yang dikeluarkan MUI bahwa *bitcoin* disamakan dengan *cryptocurrency* sebagai mata uang dan aset hukumnya haram sebagai komoditi/aset digital tidak sah diperjualbelikan jika mengandung *gharar*, *dharar*, *qimar* dan tidak memenuhi syarat *sil'ah* secara *syar'i*, yaitu: ada wujud fisik, memiliki nilai. Namun untuk *cryptocurrency* yang memiliki yang memenuhi syarat sebagai *sil'ah* dan memiliki *underlying* serta memiliki manfaat yang jelas hukumnya sah dan halal untuk diperjualbelikan.²⁶

c) Syekh Mufti Muhammad Abu Bakar

Mufti Muhammad Abu Bakar adalah seorang Ulama Syariah dan Profesional Keuangan Islam yang berpengalaman beliau juga mufti (orang yang diberi wewenang untuk menghasilkan fatwa dengan cara ijtihad). Ia meraih gelar Magister dalam Studi Islam dan menyelesaikan Spesialisasi dalam Fikih Islam dan Fatwa (Takhassus fil ifta) dari sebuah seminar Islam terkenal "Jamia Darul Uloom Karachi." Selain itu, ia juga memegang gelar Magister dalam Keuangan Islam dari Universitas INCEIF, Malaysia. Menurut beliau Bitcoin dan *cryptocurrency* lainnya bisa dianggap halal dan diperbolehkan

²⁶ “Apakah Bitcoin Haram? Perhatikan 3 ketentuan Hukum MUI” diakses pada 20 Juli 2024, <https://mirror.mui.or.id/mui-provinsi/mui-sulse/35126/apakah-bitcoin-haram-perhatikan-3-ketentuan-hukum-mui/>

dalam hukum Islam di yurisdiksi yang menerima cryptocurrency sebagai aset keuangan atau mata uang alternatif. Dia beragumen bahwa kripto memang spekulatif, tetapi menurut dia unsur spekulatif ini terdapat pada semua mata uang sehingga hal tersebut tidak bias menjadikan kripto sebagai barang haram. Dalam hukum Islam, sesuatu harus memenuhi syarat sebagai 'mal' (harta) agar bisa dipertimbangkan sebagai alat tukar atau aset. Bitcoin bisa dianggap *mal* karena memiliki nilai, bisa dipertukarkan, dan bisa dimiliki. Menurut mayoritas ulama, *mal* tidak hanya terbatas pada benda berwujud tapi juga mencakup benda tidak berwujud seperti hak dan manfaat jika memenuhi syarat tertentu.²⁷

d) Mufti Faraz Adam

Mufti Faraz Adam adalah seorang mufti (orang yang diberi wewenang untuk menghasilkan fatwa dengan cara ijtihad) lulusan program Alimiyyah (Studi Islam) selama enam tahun di Inggris, kemudian melanjutkan pendidikan di spesialisasi hukum Islam dan menyelesaikan hukum kursus mufti di Durban Afrika Selatan.²⁸ Menurut beliau Bitcoin dapat dianggap halal jika digunakan dengan cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Bitcoin diakui memiliki eksistensi yang valid dalam

²⁷ Mufti Muhammad Abu Bakar, "Shariah Analysis of Bitcoin, Cryptocurrency and Blockchain"

²⁸ "Mufti Faraz Adam," diakses 20 Juli 2024, <https://simplyethical.com/profile/mufti-faraz-adam/>

jaringan digital. Meskipun tidak dapat diukur dengan metrik fisik, eksistensinya diakui sebagai aset digital. Volatilitas Bitcoin tidak mendiskualifikasinya sebagai harta (*mal*). Meskipun volatil, banyak aset lainnya juga memiliki sifat ini, dan hal tersebut tidak mengurangi kegunaan atau fungsinya. Bitcoin diakui sebagai harta yang sah jika digunakan dengan cara yang benar. Aktivitas ilegal yang melibatkan *Bitcoin* tidak menghilangkan fungsinya yang sah.²⁹

2. Waris dan Tirkah Dalam Islam

a. Pengertian Hukum Kewarisan Islam

Waris adalah berbagai aturan tentang perpindahan hak milik seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya, tentang pembagian harta yang disebabkan oleh kematian seseorang. Keberadaan hukum waris sangatlah penting untuk mengatur distribusi harta peninggalan tentang siapa yang berhak menerimanya, berapa bagian masing-masing dan bagaimana cara pembagiannya.³⁰

Hukum waris dalam Islam diatur secara tegas dan gamblang melalui sumber hukum utama, yaitu al-Qur'an dan hadist. Meskipun demikian tidak menutup kemungkinan adanya cara pembagian, jumlah bagian, siapa yang berhak menerimanya

²⁹ Mufti Faraz Adam, "Is Bitcoin Halal" diakses 20 Juli 2024, <https://www.aghazinvest.com/insights/is-bitcoin-halal-bxneaoxgnv>

³⁰ Maimun Nawawi, *Hukum Kewarisan Islam*, (Surabaya: Penerbit Buku Pustaka Radja, 2016), 1-2

sesuai dengan pandangan tradisi dan kearifan lokal. Karena itu penerapan hukum waris Islam selalu memunculkan wacana baru yang berkelanjutan di kalangan para pemikir hukum Islam, sehingga membutuhkan rumusan hukum dalam bentuk ajaran yang bersifat normatif. Dalam konteks umat Islam di Indonesia, hukum waris sudah menjadi hukum positif yang digunakan oleh para hakim di pengadilan agama untuk memutuskan suatu perkara pembagian harta warisan.³¹

Muhammad Ali al-Shabuni mendefinisikan kewarisan yakni perpindahan kepemilikan dari seorang yang sudah meninggal (mayit) kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik kepemilikan tersebut berupa harta bergerak, harta tidak bergerak, maupun hak-hak yang sesuai dengan syariat. Dari pengertian tersebut dapat ditarik pemahaman bahwa kewarisan merupakan proses berpindahnya kepemilikan dari seseorang sebagai akibat dari kematian. Kepemilikan yang dimaksud adalah kepemilikan terhadap harta bergerak maupun harta tidak bergerak serta hak-hak yang belum berwujud harta dan masih dapat dipindahkan kepemilikannya kepada generasi berikutnya yang masih hidup. Rumusan pengertian kewarisan yang dibuat oleh al-Shabuni lebih menekankan pada proses perpindahan hak kepemilikan atas suatu

³¹Ibid, 2

benda maupun non benda dari seorang yang meninggal kepada para ahli warisnya yang masih hidup.³²

Sebagaimana hukum Islam pada umumnya, kehadiran hukum kewarisan Islam di tengah-tengah masyarakat tentunya bukan tanpa tujuan baik secara umum maupun secara spesifik. Secara umum tujuan hukum kewarisan Islam adalah untuk menciptakan kemaslahatan hamba dalam mengelola kepemilikan hartanya. Seperti diketahui, manusia diciptakan dan diturunkan ke bumi untuk menjadi khalifah. Dalam arti bahwa konsekuensi manusia dilahirkan ke dunia adanya amanah yang dia emban agar dipelihara sebaik-baiknya, yaitu amanah untuk mengelola bumi dan isinya.

Dengan diberikan kewenangan untuk mengelola bumi dan semua isinya, manusia dibekali aturan-aturan yang harus dilaksanakan sesuai dengan kebutuhandan kemaslahatan umat manusia itu sendiri dari sudut pandang sang pencipta, dan bukan semata-mata kepentingan sang Maha Pencipta. Kemaslahatan umat manusia dapat diterlaksana jika masing-masing individu memperoleh jaminan untuk terpenuhinya kebutuhandasar sehari-hari yang terakumulasi dalam kebutuhandasar yang lima (*al-Dharuriyat al-Khams*), yaitu terpeliharanya jiwa (*al-Nafs*), agama (*ad-Din*), harta (*al-Mal*), keturunan (*al-Nasl*), dan akal (*al-Aql*).

³² Ibid, 4-5

Kebutuhandasar yang lima tersebut seringkali terkait satu sama lain, sehingga ketika salah satu unsur saja tidak terpenuhi maka bisa saja akan mengakibatkan terganggunya unsur yang lain.³³

Salah satu contoh dalam realitas masyarakat, ketika hak seseorang yang berupa kebutuhan harta tidak terpenuhi, maka mengakibatkan terganggunya kebutuhan jiwa (*an-Nafs*) mereka karena kelaparan atau bunuh diri karena depresi, tidak jarang juga berakibat pada terganggunya agama (*ad-Din*), orang yang hidupnya kekurangan secara ekonomi sangat mudah terpengaruh oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab untuk menggoyahkan keimanan dan keyakinan terhadap agamanya.

Hukum kewarisan Islam hadir dalam kehidupan sosial kemasyarakatan bertujuan untuk mengatur dan memelihara harta (*hifz al-Mal*) yang dimiliki seorang hamba atau kelompok tertentu. Hukum waris Islam lebih bersifat prefentif terhadap kemungkinan terjadinya konflik dalam keluarga perihal pembagian harta peninggalan, sehingga hukum waris datang dengan sangat rigid dan rinci, siapa yang berhak mendapatkan dan yang tidak, dan berapa bagian masing-masing sesuai dengan ketentuan Allah. Tidak bisa ditambah dan tidak bisa pula dikurangi sedikitpun atas bagian-bagian masing-masing, kecuali yang dibagi secara khusus atas kasus-kasus tertentu.

³³ Ibid, 6

Tujuan hukum kewarisan Islam dapat dijabarkan sebagai berikut.³⁴

a) Mengatur hak dan kewajiban keluarga al-marhum. Setelah seseorang meninggal dunia, maka ia tidak lagi punya hak atas hartanya kecuali tidak lebih dari 1/3 (sepertiga). Karena itu perlu ada hukum yang mengatur hak dan kewajiban keluarga yang ditinggalkan baik terhadap al-marhum maupun terhadap orang lain yang terkait.

b) Menjaga harta warisan hingga sampai kepada individu yang berhak menerima. Harta dalam bentuknya yang beragam, selalu

menjadi buruan setiap orang, dan itu sangat manusiawi. Namun setiap bentuk harta yang ada di dunia ini sudah tentu ada pemiliknya yang dapat mengatur dan memelihara. Ketika seseorang meninggal dunia, maka ia secara otomatis terputus dengan segala bentuk harta. Karena itu, pengelolaan dan pengurusan harta tersebut beralih kepada keluarga terdekat yang masih hidup. Dalam hal pengelolaan harta peninggalan almarhum ini perlu adanya kerangka hukum yang menjelaskan secara rinci bagaimana pendistribusian harta tersebut sehingga benar-benar sampai kepada masing-masing individu yang secara legal formal berhak menerima bagiannya. Dengan adanya hukum kewarisan Islam hak-hak individu akan

³⁴ *Ibid*, 7-10

terjamin, baik anak-anak maupun dewasa, laki-laki maupun perempuan.

- c) Keberlanjutan harta dalam setiap generasi Setelah manusia menjalankan perannya sebagai khalifah di muka bumi, lalu menghasilkan harta dan semacamnya, maka perlu dipikirkan bagaimana kondisi harta tersebut bisa tetap berlanjut dari generasi ke generasi berikutnya. Kehadiran hukum waris Islam salah satunya untuk memberikan jaminan kelangsungan (estafet) kepemilikan terhadap harta yang dimiliki seseorang secara sah kepada generasi penerus agar harta tersebut tetap

memberikan manfaat untuk keberlangsungan umat manusia di masa yang akan datang.

- d) Menghindari sengketa persoalan warisan, Tidak jarang terjadi kasus-kasus sengketa yang diakibatkan perebutan harta termasuk harta warisan. Hal itu karena sudah menjadi sifat manusia yang selalu menuruti hawa nafsu terutama terkait dengan kecintaannya terhadap harta. Bahkan karena sengketa harta ini juga mengakibatkan terjadinya pertengkaran dan permusuhan yang berkepanjangan dalam suatu keluarga. Hal tersebut sangat memilukan dan tidak boleh terus berlanjut. Dengan adanya hukum waris Islam yang sudah mengatur siapa individu yang berhak dan tidak berhak, serta berapa bagian masing-masing secara sangat terperinci, maka jika aturan itu

diikuti secara sempurna berdasarkan kesadaran akal dan hati dan penuh ketaatan atas perintah Allah, tentunya hal-hal di atas tidak perlu terjadi.

- e) Sarana distribusi ekonomi, Manusia sebagai khalifatullah di muka bumi mempunyai tanggung jawab untuk menjaga keseimbangan alam. Gelar “khalifah” yang disandang manusia seharusnya menjadi tantangan bagi kesiapan dan kemampuan manusia untuk mengelola bumi dan isinya.¹² Antara menjaga kelestarian alam dengan pemanfaatan hasil bumi untuk kebutuhan hidup manusia saat ini dan generasi yang akan datang. Sebagai makhluk yang diberi kewenangan mengelola semua kekayaan yang terkandung dalam alam ini, manusia tentunya berwenang juga untuk memiliki harta kekayaan sesuai dengan kebutuhan hidupnya.³⁵

Hukum waris Islam termasuk salah satu hukum syariat yang sangat penting, sangat tinggi kedudukannya di sisi Allah SWT. Karena pentingnya itu, Allah menurunkan langsung untuk mengatur secara terperinci bagian masing-masing yang harus diterimakan, serta siapa-siapa yang berhak menerima bagiannya. Oleh karena urgensitasnya tersebut kemudian Nabi Muhammad SAW sangat memberikan perhatian besar terhadap

³⁵ *Ibid*

keberlangsungan ilmu ini dengan menganjurkan agar dipelajari dan diajarkan kepada yang lain.³⁶

b. Tirkah

Pengertian *Tirkah* (Harta Peninggalan)

Lafadz *at-tarikah* atau *at-tirkah* ialah *masdar* (nominal) bermakna *maf'ul* (objek) yang berarti *matru>kah* (sesuatu yang ditinggalkan). *Tirkah* menurut bahasa, yaitu sesuatu yang ditinggalkan dan disisakan oleh seseorang. Sedangkan menurut istilah, *tirkah* adalah seluruh yang ditinggalkan mayit berupa harta dan hak-hak yang tetap secara mutlak. Dengan demikian,

tirkah mencakup empat hal berikut.

- a. Kebendaan, berupa benda-benda bergerak dan benda-benda tetap.
- b. Hak-hak yang mempunyai nilai kebendaan, seperti hak monopoli untuk mendayagunakan dan menarik hasil dari suatu jalan, sumber air minum, dan lain sebagainya. Termasuk juga hak kemanfaatan, seperti memanfaatkan barang yang disewa dan dipinjam. Hak yang bukan kebendaan, seperti hak *syuf'ah* (hak beli yang diutamakan untuk salah seorang anggota serikat atau tetangga atas tanah, pekarangan atau lain sebagainya, yang dijual oleh anggota serikat yang

³⁶ Ibid, 16

lain atau tetangganya), dan hak *khiyar*, seperti *khiyar syarat*.

c. Sesuatu yang dilakukan oleh mayit sebelum ia meninggal dunia, seperti *khamar* yang telah menjadi cuka setelah ia wafat, dan jerat yang menghasilkan binatang buruan, setelah ia meninggal dunia. Keduanya dapat diwariskan kepada ahli waris mayit.

d. Diyat (denda) yang dibayarkan oleh pembunuh yang melakukan pembunuhan karena khilaf. Hal ini sesuai dengan pendapat yang lebih kuat, memasukkan diyat ke

dalam kepemilikan mayit sebelum matinya.³⁷

Pengarang kitab *al Mawarits fi al Syariat al Isla>miyyah 'ala Dhauil Kitab wa al Sunnah* memberikan definisi *tirkah* dengan “apa saja yang ditinggalkan seseorang sesudah matinya. Baik berupa harta, hak-hak *maliyah* atau *ghairu maliyah*. Maka apa saja yang ditinggalkan seseorang sesudah matinya, oleh jumhur fuqaha diistilahkan dengan *tirkah*, baik mayat punya utang atau tidak. Baik utangnya itu berupa utang *'ainiyah* atau *syakhshiyah*.”

Pengarang kitab *al Mawarits fi al Syariat al Isla>miyyah 'ala Dhauil Kitab wa al Sunnah* memberikan definisi *tirkah* dengan “apa saja yang ditinggalkan seseorang sesudah matinya. Baik berupa harta, hak-hak *maliyah* atau

ghairu maliyah. Maka apa saja yang ditinggalkan seseorang sesudah matinya, oleh jumbuh fuqaha diistilahkan dengan *tirkah*, baik mayat punya utang atau tidak. Baik utangnya itu berupa utang *'ainiyah* atau *syakhshiyah*.

Setidaknya dengan adanya hukum yang mengatur tentang permasalahan waris, maka sebagian dari urusan pemenuhan kebutuhan manusia yang merupakan bagian dari kebutuhan manusia yang lima (*al-dharuriyyat al-khamsah*) dapat terpenuhi, yaitu pemenuhan akan pemeliharaan harta.

c. Unsur Unsur kewarisan Islam

Dalam kewarisan Islam, terdapat pokok-pokok dan ketentuan serta aturan yang berkaitan dengan masalah kewarisan. Aturan tersebut apabila tidak dilaksanakan secara benar, atau ada yang kurang maka pewaris tidak akan sempurna dalam pembagiannya.³⁷

a) Rukun dalam Kewarisan

(1) Pewaris (*Muwarits*)

Pewaris adalah orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta waris. Bagi pewaris berlaku ketentuan bahwa harta yang ditinggalkan miliknya dengan sempurna, dan ia telah benar-benar meninggal dunia. Kematian pewaris menurut para ulama fikih dibedakan menjadi 3

³⁷ Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), 55

macam, yaitu mati haqiqi (sejati), mati hukmy (berdasarkan putusan hakim), dan mati taqdiry (menurut dugaan). Dalam pasal 171 butir b Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa “Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggal ahli waris dan harta peninggalan.”³⁸

(2) Ahli Waris (*warits*)

Ahli waris dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 171 butir c adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang hukum untuk menjadi ahli waris.³⁹ Kelompok ahli waris yakni yang memiliki hubungan darah dan hubungan pwekawinan.

(3) Harta Warisan (*mawarits*)

Dalam Kompilasi Hukum Islam dibedakan antara hukum waris. Pasal 171 butir d disebutkan bahwa harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan pewaris baik berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya. Sementara yang dimaksud dengan harta warisan

³⁸ Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 171 Butir b, 81

³⁹ Ibid, Pasal 171 Butir c, 81

sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 171 butir e Kompilasi Hukum Islam adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah, pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.⁴⁰

Pada syarat harta waris antara lain yakni:

(a) Harta yang benar-benar hak milik pewaris almarhum, yang berwujud maupun tidak berwujud.⁴¹

(b) Harta yang sah, yang akan diwariskan tersebut harus di peroleh dengan cara yang halal dan sah menurut islam.

Berarti juga harta tersebut bukan dari hasil kegiatan yang di larang seperti pencurian atau transaksi haram.

(c) Harta milik penuh pewaris yang di wariskan tanpa adanya hak milik dari pihak lain, yang belum diselesaikan atau di pisahkan.

(d) Harta warissan yang akan di bagikan kepada ahli waris adalah sisa dari harta setelah dari hutang – hutang pewaris di lunasi dan wasiatnya di penuhi, yang tidak boleh melebihi sepertiga dari total harta.

⁴⁰ Ibid, Pasal 171 Butir e, 81

⁴¹ Agus Wantaka, Abdul Rosyid dan Eka Sakti Habibullah, Pembagian Warisan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat Jawa (Studi Komparasi), Vol. 01 No. 1, (Januari 2019): 17

(e) Harta yang di wariskan tersebut harus dapat diidentifikasi, diketahui jumlah dan jenisnya, serta dapat dialihkan kepemilikannya kepada ahli waris. Karena harta yang masih menjadi sengketa atau belum jelas kepemilikannya tidak dapat di wariskan.⁴²

b) Syarat-syarat Kewarisan

(1) Matinya orang yang mewariskan. Mati *haqiqi* (sejati), mati *hukmy* (menurut perkiraan hakim), mati taqdiry (menurut perkiraan).

(2) Ahli waris yang hidup baik secara *haqiqi* atau *hukmy*.


(3) Ahli waris mengetahui sebab-sebab ia mewarisi harta warisan tersebut. Seperti garis kekerabatan, perkawinan atau perwalian.

d. Ahli Waris dan Bagian-bagiannya

Ahli waris dari golongan laki-laki, berdasarkan urutan kelompoknya sebagai berikut:

- a) Anak Laki-laki
- b) Cucu laki-laki garis laki-laki dan seterusnya ke bawah
- c) Bapak
- d) Kakek dari bapak
- e) Saudara laki-laki sekandung

⁴² Elfia, Hukum Kewarisan Islam (Bojonegoro: Mazda Media, 2023) 122

- 
- f) Saudara laki-laki seayah
 - g) Saudara laki-laki seibu
 - h) Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung
 - i) Anak laki-laki saudara laki-laki seayah
 - j) Paman/saudara bapak sekandung
 - k) Paman seayah
 - l) Anak laki-laki paman sekandung
 - m) Anak laki-laki paman seayah
 - n) Suami
 - o) Laki-laki yang memerdekakan hamba sahaya

Adapun ahli waris dari golongan perempuan adalah sebagai berikut:

- a) Anak perempuan
- b) Cucu perempuan garis laki-laki
- c) Ibu
- d) Nenek garis bapak
- e) Nenek garis ibu
- f) Saudara perempuan sekandung
- g) Saudara perempuan seayah
- h) Saudara perempuan seibu
- i) Isteri
- j) Perempuan yang memerdekakan

Dalam *Al-Mughni* karya *Ibnu Qudamah*, dijelaskan bahwa ahli waris terdiri dari tiga kelompok utama: *dzawil furudh* (ahli waris dengan bagian tertentu), *'ashabah* (ahli waris sisa), dan *dzawil arham* (kerabat jauh). Bagian masing-masing ahli waris telah ditentukan secara tegas, misalnya anak laki-laki mendapat dua bagian dari anak perempuan, istri mendapat seperdelapan jika ada anak, dan seterusnya.⁴³

Kitab *Fathul Qarib* juga menegaskan bahwa pembagian waris harus mengikuti urutan prioritas dan bagian yang telah ditetapkan syariat, serta tidak boleh menyelisihi ketentuan Al-

Qur'an dan Sunnah.⁴⁴

e. **Bagian-Bagian *Dzaw Al-furudh***

Pembagian harta yang telah ditetapkan dalam Al-quran (*Furud al-muqaddarah*) maksudnya adalah bagian-bagian yang telah ditentukan besar kecilnya di dalam al-Qur'an. Bagian-bagian itu yang akan diterima ahli waris menurut jauh dekatnya hubungan kekerabatan.

Adapun hak-hak yang diterima ahli waris *ashab al-furud* adalah:

⁴³ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, Juz 6 (Beirut: Dar al-Fikr, 1985), hlm. 130.

⁴⁴ Abu Syuja', *Fathul Qarib al-Mujib*, (Surabaya: Al-Hidayah, t.t.), hlm. 220.

- a) Anak perempuan berhak menerima $\frac{1}{2}$ jika sendirian dan tidak bersama laki-laki, $\frac{2}{3}$ jika dua orang atau lebih dan tidak bersama anak laki-laki.
- b) Cucu perempuan garis laki-laki berhak menerima $\frac{1}{2}$ jika sendirian tidak bersama cucu laki-laki dan tidak terhalang, $\frac{2}{3}$ jika ada dua atau lebih cucu perempuan tidak bersama cucu laki-laki dan tidak terhalang, $\frac{1}{6}$ sebagai pelengkap $\frac{2}{3}$ jika bersama seorang anak perempuan tidak ada cucu laki-laki dan tidak terhalang.
- c) Ibu berhak menerima bagian $\frac{1}{3}$ jika tidak ada atau cucu atau saudara dua orang atau lebih, $\frac{1}{6}$ jika ada anak atau cucu atau bersama dua orang saudara atau lebih, $\frac{1}{3}$ x sisa dalam masalah garrawain yaitu apabila ahli waris terdiri dari : suami atau isteri, ibu dan bapak.
- d) Bapak berhak menerima bagian $\frac{1}{6}$ jika ada anak laki-laki atau cucu laki-laki, $\frac{1}{6}$ + sisa jika bersama anak perempuan atau cucu perempuan garis laki-laki.
- e) Nenek jika tidak terhalang berhak menerima bagian $\frac{1}{6}$ jika seorang, $\frac{1}{6}$ dibagi rata apabila nenek lebih dari seorang dan sederajat kedudukannya.
- f) Kakek jika tidak terhalang berhak menerima bagian $\frac{1}{6}$ jika bersama anak laki-laki atau cucu laki-laki, $\frac{1}{6}$ + *asabah* jika bersama anak atau cucu perempuan tanpa ada anak laki-laki.

- g) Saudara perempuan sekandung jika tidak terhalang berhak menerima $\frac{1}{2}$ jika seorang dan tidak bersama saudara laki-laki sekandung, $\frac{2}{3}$ jika dua orang atau lebih tidak bersama saudara laki-laki sekandung.
- h) Saudara perempuan seayah jika tidak terhalang berhak menerima bagian $\frac{1}{2}$ jika sendirian tidak bersama saudara laki-laki seayah, $\frac{2}{3}$ jika dua orang atau lebih tidak bersama saudara laki-laki seayah, $\frac{1}{6}$ jika bersama dengan saudara perempuan sekandung seorang, sebagai pelengkap $\frac{2}{3}$.
- i) Saudara seibu baik laki-laki atau perempuan kedudukannya sama. Apabila tidak terhalang saudara sibu berhak menerima bagian $\frac{1}{6}$ jika sendiri, $\frac{1}{3}$ jika dua orang atau lebih.
- j) Suami berhak menerima bagian $\frac{1}{2}$ jika tidak mempunyai anak atau cucu, $\frac{1}{4}$ jika bersama dengan anak atau cucu.
- k) Isteri berhak menerima bagian $\frac{1}{4}$ jika tidak mempunyai anak atau cucu, $\frac{1}{8}$ jika mempunyai anak atau cucu.⁴⁵

Asabah adalah bagian sisa setelah diambil oleh ahli waris *ashab al-furud*. Sebagai penerima bagian sisa, ahli waris asabah, terkadang menerima bagian banyak, terkadang menerima sedikit, tetapi kadang-kadang tidak menerima bagian sama sekali, karena

⁴⁵ Nofiardi, *Hukum Kewarisan antara Teori & Praktek* (Bandarlampung : Pusaka Media, 2023) 50-53

habis diambil ahli waris *ashab al-furud*. Di dalam pembagian sisa harta warisan, ahli waris yang terdekatlah yang lebih dahulu menerimanya. Akibat cara pembagian ini, maka ahli waris *asabah* yang peringkat kekerabatannya berada dibawahnya tidak mendapatkan bagian.

Asabah bi nafsih, yaitu ahli waris yang karena kedudukan dirinya sendiri berhak menerima bagian *asabah*. Ahli waris kelompok ini semuanya laki-laki, yaitu:

- a) Anak laki-laki
- b) Cucu laki-laki garis laki-laki dan seterusnya kebawah
- c) Bapak
- d) Kakek dari bapak
- e) Saudara laki-laki sekandung
- f) Saudara laki-laki seayah
- g) Anak laki-laki saudara laki-laki kandung
- h) Anak laki-laki saudara laki-laki seayah
- i) Paman/saudara bapak sekandung
- j) Paman seayah
- k) Anak laki-laki paman sekandung
- l) Anak laki-laki paman seayah
- m) Laki-laki atau perempuan yang memerdekakan hamba sahaya

Ahli waris *asabah bi al-Ghair* adalah ahli waris yang menerima bagian sisa karena bersama-sama dengan ahli waris lain

yang telah menerima bagian sisa. Apabila ahli waris penerima sisa tidak ada, maka ia tetap menerima bagian tertentu. Ahli waris *asabah bil ghair* tersebut adalah:

- a) Anak perempuan bersama dengan anak laki-laki
- b) Cucu perempuan garis laki-laki, bersama dengan cucu laki-laki garis laki-laki
- c) Saudara perempuan sekandung bersama dengan saudara lakilaki sekandung
- d) Saudara perempuan seayah bersama dengan saudara laki-laki seayah

Ketentuan yang berlaku, apabila mereka bergabung menerima bagian *asabah*, ahli waris laki-laki menerima bagian dua kali bagian perempuan.

Asabah ma'al Ghair ialah ahli waris yang menerima bagian *asabah* karena bersama ahli waris lain yang bukan penerima bagian *asabah*. Apabila ahli waris lain tidak ada, maka ia menerima bagian tertentu. *Asabah ma al-Ghair* ini diterima ahli waris:

- a) Saudara perempuan sekandung seorang atau lebih karena bersama dengan anak perempuan atau bersama dengan cucu perempuan garis laki-laki (seorang atau lebih).

- b) Saudara perempuan seayah (seorang atau lebih) bersama dengan anak atau cucu perempuan (seorang atau lebih).⁴⁶

f. Prosedur Pembagian Waris

Dalam hukum Islam, pembagian waris dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut⁴⁷:

a) Penetapan Ahli Waris

Menentukan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris sesuai dengan ketentuan syariat, seperti anak, istri/suami, orang tua, dan kerabat lainnya.

b) Penentuan Bagian Waris

Setelah ahli waris ditetapkan, langkah selanjutnya adalah menentukan bagian masing-masing ahli waris sesuai dengan ketentuan Al-Qur'an dan hadits. Misalnya, anak laki-laki mendapat dua bagian dari anak perempuan, istri mendapat seperdelapan jika ada anak, dan seterusnya.

c) Penyelesaian Hutang dan Wasiat

Sebelum harta dibagikan, harta peninggalan digunakan terlebih dahulu untuk membayar hutang dan melaksanakan wasiat (maksimal sepertiga dari harta).

⁴⁶ *Ibid*, 54 - 56

⁴⁷ Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 171-214

d) **Pembagian Harta Waris**

Setelah hutang dan wasiat diselesaikan, sisa harta dibagikan kepada ahli waris sesuai bagian yang telah ditentukan.

g. Metode Pembagian Waris Bitcoin

Untuk Mewariskan Bitcoin ada beberapa cara yang dapat dilakukan :


a) Cara paling mudah untuk mewariskan aset kripto seperti Bitcoin adalah dengan memberikan akses kunci pribadi kepada ahli waris. Beberapa metode yang dapat dilakukan antara lain:

- Menuliskan kunci pribadi dan menyimpannya di media fisik (seperti USB atau dompet perangkat keras).
- Menyimpan kunci pribadi di tempat yang aman, seperti brankas.
- Menggunakan *cold wallet* (dompet dingin), yaitu dompet kripto yang beroperasi secara offline untuk menyimpan aset digital dengan tingkat keamanan tinggi.

Dengan metode ini, ahli waris dapat mengakses dan memperoleh aset kripto secara aman.

b) Cara kedua dapat dilakukan dengan kripto kedalam surat warisan dengan cara sebagai berikut :

- Cantumkan aset kripto dalam surat wasiat sebagai bagian dari harta yang akan didistribusikan, lengkap dengan rincian dan penempatannya dalam surat wasiat.

- 
- Sertakan daftar semua dompet digital yang digunakan untuk menyimpan aset kripto.
 - Buat catatan berisi informasi penting seperti nama pengguna, kata sandi, PIN, dan kode sandi. Dokumen ini harus dirujuk dalam surat wasiat, disimpan di tempat aman, dan hanya diketahui oleh orang yang dipercaya.
 - Buat panduan akses aset kripto secara terperinci agar ahli waris dapat mengakses aset tersebut dengan mudah, terutama jika mereka belum memahami cara mengakses dompet digital.

- c) Pewarisan aset kripto juga dapat dilakukan melalui platform pertukaran (*exchange*). Dalam hal ini, pewaris menyimpan aset kripto di dompet digital yang disediakan oleh platform tersebut. Setelah pewaris meninggal, ahli waris dapat mengklaim kepemilikan aset kripto dengan membuktikan status mereka sebagai ahli waris yang sah, sesuai ketentuan platform. Proses klaim biasanya memerlukan dokumen resmi seperti akta kematian, surat wasiat, dan identitas diri yang valid dan dapat diverifikasi.
- d) Salah satu metode yang digunakan adalah dengan kontrak pintar (*smart contract*) dan NFT (*non-fungible token*), yang memungkinkan penyimpanan dan transfer kunci akses kripto secara otomatis dan aman kepada ahli waris pilihan pewaris.

Dengan demikian, teknologi ini menjadi alternatif metode pewarisan kripto yang lebih terjamin keamanannya dan dapat diatur sesuai keinginan pewaris, terutama jika terjadi situasi darurat.

- e) Beberapa bursa kripto seperti *Coinbase*, *Binance*, dan *Pintu* menyediakan layanan yang memungkinkan ahli waris mengklaim aset kripto milik anggota keluarga yang telah meninggal dunia. Untuk mengakses aset tersebut, ahli waris perlu menyerahkan dokumen resmi seperti akta kematian dan surat wasiat. Bursa-bursa ini biasanya menyediakan agen atau layanan pelanggan (*customer support*) yang membantu proses distribusi hak waris berupa aset kripto kepada ahli waris yang sah.
- f) Aset kripto dapat dibagi ke beberapa dompet digital sesuai jumlah ahli waris, sehingga memudahkan pewaris dalam mendistribusikan aset kepada masing-masing ahli waris. Penggunaan *MPC Wallet* (dompet digital dengan teknologi komputasi multi-pihak) merupakan cara efektif untuk memastikan keamanan optimal dalam proses pembagian aset kripto.
- g) Aset kripto dapat ditukarkan menjadi uang melalui platform jual-beli kripto seperti *TokoCrypto*, *Indodax*, dan *Pintu*. Setelah aset kripto dijual, hasilnya dapat langsung ditransfer ke

rekening bank ahli waris. Cara ini memudahkan ahli waris untuk menerima manfaat harta waris dalam bentuk uang tunai.⁴⁸

3. *Maslahah Mursalah*

a. Pengertian *Maslahah Mursalah*

Maslahah Mursalah terdapat beberapa rumusan definisi yang diberikan oleh para ulama. Di antara pengertian tersebut, sebagaimana apa yang di jelaskan oleh al-Ghazali yakni “memelihara tujuan *syara*’ (dalam menetapkan hukum).” Al-Khawarizmi memberikan definisi bahwa “Memelihara tujuan *syara*’ (dalam menetapkan hukum) dengan cara menghindari kerusakan dari manusia.

Dari pengertian-pengertian ini, dapat diambil sebuah kata kunci dari *mashlahah* yaitu mendatangkan manfaat dan menolak kemudharatan. *Maslahah mursalah* sebagai metode hukum yang mempertimbangkan adanya kemanfaatan yang mempunyai akses secara umum dan kepentingan tidak terbatas, tidak terikat. Dengan kata lain masalah mursalah merupakan kepentingan yang diputuskan bebas, namun tetap terikat pada konsep syari’ah yang mendasar. Perbedaannya terletak pada apa yang menjadi ukuran untuk menentukan manfaat dan kemudharatan itu sendiri dan dapat

⁴⁸ Ma’rif, Salis. Aset Kripto dalam Hukum Waris Indonesia, (Pekalongan: Nasya Expanding Management, 2024) 66

diketahui bahwa yang menjadi ukurannya adalah tujuan *syara'* yaitu menjaga agama (*din*), jiwa (*nafs*), akal (*'akal*), kehormatan dan keturunan (*'arad*) dan harta (*mal*). Artinya, jika seseorang melakukan perbuatan yang dimaksudkan untuk memelihara kelima aspek tujuan *syara'* dikatakan *maslahah*. Di samping itu upaya untuk menolak segala bentuk kemudharatan yang berkaitan dengan kelima aspek tujuan *syara'* tersebut juga dinamakan *maslahah*. Menurut as-Syatibi, kemaslahatan tersebut tidak dibedakan antara kemaslahatan dunia maupun akhirat, karena kedua kemaslahatan tersebut apabila bertujuan untuk memelihara kelima tujuan *syara'*

di atas maka dikatakan *maslahah*.⁴⁹

Maslahah dapat dikategorisasi berdasarkan kualitas dan kepentingan kemaslahatan, kandungan kemaslahatan, berubah atau tidaknya kemaslahatan, dan keberadaan masalah. Dilihat dari segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan, ulama ushul fiqh membaginya kepada tiga dhawabith (tingkatan) yaitu: Masalah *dharuriyah* masalah *hajiyyah* dan masalah *tahsiniyah*. Jika dilihat dari segi kandungan masalah, para ulama ushul fiqh membaginya kepada masalah *'ammah* dan masalah *khassah*. Dilihat dari segi berubah atau tidaknya masalah, masalah ada dua yaitu: masalah *sabitah* yaitu masalah yang bersifat tetap, tidak berubah sampai

⁴⁹ Achmad Qorib dan Isnaini Harahap, "Penerapan Masalah Mursalah Dalam Ekonomi Islam," *Analytica Islamica*, Vol. 5, No. 1, (2016): 56

akhir zaman seperti berbagai kewajiban ibadah seperti shalat, puasa, zakat dan haji, dan *masalah mutaqqayirah* yaitu kemaslahatan yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu dan subjek hukum. Sedangkan dilihat dari segi keberadaan masalah menurut syara', masalah terbagi kepada: *Maslahah mu'tabarah*, *Maslahah mulghah* dan *Maslahah mursalah*. Berdasarkan kategorisasi masalah di atas, *masalah mursalah* merupakan bagian dari masalah berdasarkan keberadaannya. *Maslahah mursalah* terdiri dari dua kata yang hubungan keduanya dalam bentuk sifatmaushuf, atau dalam bentuk khusus yang menunjukkan bahwa ia merupakan bagian dari *al-mashlahah*.⁵⁰

Secara terminologi, masalah mursalah didefinisikan secara berbeda oleh ulama ushul fiqh, namun masing-masing memiliki kesamaan dan berdekatan pengertiannya. Di antara pengertian tersebut, sebagaimana yang dinukilkan oleh Amir Syarifuddin, seperti apa yang di jelaskan oleh al-Ghazali, yaitu “apa- apa *masalah* yang tidak ada bukti baginya dari *syara'* dalam bentuk nash tertentu yang membatalkan dan tidak ada yang memperhatikannya”. Sedangkan Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan *masalah mursalah* dengan “suatu masalah dimana *syari'* tidak mensyariatkan suatu hukum untuk

⁵⁰ *Ibid*, 57

menetapkannya dan tidak ada dalil syara yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya.”⁵¹

Dari beberapa defenisi di atas dapat ditarik kesimpulan tentang hakikat masalah mursalah yaitu: masalah mursalah adalah sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan dan menghindarkan keburukan bagi manusia, dimana apa yang baik menurut akal juga selaras dengan tujuan syara menetapkan hukum dan apa yang baik menurut akal dan selaras dengan tujuan syara tersebut tidak ditemukan petunjuknya secara khusus baik berupa pengakuannya maupun penolakannya. Masalah mursalah dalam beberapa literatur disebut dengan masalah muthlaqah atau munasib mursal dan ada juga yang mengistilahkannya dengan istislah. Perbedaan penamaan ini tidak membawa perbedaan pada hakikat pengertiannya.⁵²

Secara rinci teori masalah-mursalah paling banyak dipergunakan Imam Malik (97 H.), sebagai landasan berfikir dalam menetapkan hukum. Pemikiran Imam Malik ini banyak dikutip oleh asy-Syatibi, salah terkemuka dalam mazhab Maliki yang membahas secara rinci tentang maslahat dalam dua karya terkenalnya yaitu *al-muwafaqat* dan *al-I'tisam*. Menurut asy-

⁵¹ *Ibid*, 58

⁵² *Ibid*, 58

Syatibi, sebagaimana dikutip oleh Nawir Yuslem, dalam persoalan yang bersifat '*adat*, pada umumnya makna kemaslahatan yang terkandung di dalamnya dapat dijangkau oleh akal. Imam Malik sering mempergunakan istilah dalam metode penetapan hukum dengan senantiasa memelihara *maqasid syari'ah* dan tidak mengambil kesimpulan yang bertentangan dengan dasar-dasar syari'at.⁵³

Walaupun Imam Malik dianggap sebagai ulama yang banyak menggunakan masalah mursalah, namun pengikutnya yang lebih akhir mengingkari hal tersebut. Karenanya setelah abad

ketiga hijriyah tidak ada lagi ahli *usul fiqh* yang menisbatkan *masalah mursalah* kepada Imam Malik, sehingga ada pendapat yang menyatakan bahwa teori masalah-mursalah ditemukan dan dipopulerkan oleh ulama-ulama usul fiqh dari kalangan asy-Syafi'iyah yaitu Imam al-Haramain al-Juwaini (478 H), guru Imam al-Ghazali. Menurut beberapa hasil penelitian, ahli usul fiqh yang paling banyak membahas dan mengkaji masalah-mursalah adalah Imam al-Ghazali yang dikenal dengan sebutan hujjatul Islam.⁵⁴

menurut Imam asy-Syatibi adalah kemaslahatan umat manusia. Berkaitan dengan hal tersebut, ia menyatakan bahwa

⁵³ *Ibid*, 58

⁵⁴ *Ibid*, 59

tidak satu pun hukum Allah Swt yang tidak mempunyai tujuan karena hukum yang tidak mempunyai tujuan sama dengan membebankan sesuatu yang tidak dapat dilaksanakan.

Tuntutan kebutuhan manusia itu bertingkattingkat, menurut asy-Syatibi ada 3 (tiga) kategori tingkatan kebutuhan itu yaitu: dharuriyat (kebutuhan primer), hajjiyat (kebutuhan sekunder), dan tahsiniyah (kebutuhan tersier). Berikut penjelasannya:⁵⁵

a) *Maslahah Dharuriyah,*

Maslahah dharuriyat yaitu segala sesuatu yang harus ada demi tegaknya kehidupan manusia, baik yang bersifat

diniyyah atau *dunyawiyah*, dalam arti bila *daruriyyah* itu tidak berdiri maka rusaklah kehidupan manusia di dunia ini.

Dharuriyat juga disebut sebagai kebutuhan tingkat ‘primer’ adalah sesuatu yang harus ada untuk eksistensinya manusia atau dengan kata lain tidak sempurna kehidupan manusia tanpa harus dipenuhi manusia sebagai ciri atau kelengkapan kehidupan manusia, yaitu secara peringkatnya: agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. *Maslahah Dharuriyah* meliputi:⁵⁶

(1) Memelihara Agama.

Untuk memelihara agama maka disyariatkan kepada

hamba untuk selalu membersihkan jiwanya dengan

⁵⁵ Hendri Hermawan Adinugraha dan Mashudi, "Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam," Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 4(01), (2018): 66

⁵⁶ *Ibid*, 66-69

senantiasa menjalankan apa yang diperintahkan oleh-Nya dan meninggalkan apa yang dilarang-Nya.

(2) Memelihara Jiwa

Memelihara jiwa, Bentuk dari memelihara jiwa agama telah mengharamkan menetasakan darah sesama manusia tanpa ada alasan yang benar, dan bagi yang telah melakukannya, maka dijatuhi hukuman *Qishas*.

(3) Memelihara Keturunan

Demi mempertahankan keturunan maka agama memerintahkan perkawinan yang sah antara dua jenis laki-

laki dan perempuan. Perkawinan dapat menjaga kemurnian nasab dengan baik. Syariah mengharamkan berbuat zina, sebab dapat membawa kerusakan dan kecemaran turunan sepanjang masa. Dan agama telah memberi ketentuan hukuman rajam dan dera bagi yang melakukannya
Ketentuan dera 100 kali atas pezina

(4) Memelihara Harta Benda

Untuk menjaga harta benda, Agama mewajibkan zakat, menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba dan, melarang menimbun harta benda komoditas agar menjadi mahal untuk diedarkan saat mahal, bukan untuk tujuan kedeimbangan atau menjaga paceklik, dan mengharamkan

mengambil atau makan hak orang lain dengan jalan yang tidak sah.

(5) Memelihara Akal

Demi memelihara akal, maka syariah mengharamkan meminum-minuman keras atau makan yang memabukkan.

b) *Maslahah Hajjiyyah*

Maslahah hajjiyyah adalah setiap bentuk perbuatan yang tidak terkait dengan dasar yang lain (yang ada dalam *masalah daruriyyah*) yang dibutuhkan oleh masyarakat tetapi

juga terwujud dan dapat menghindarkan kesulitan dan kesempitan. Sebagaimana memelihara kemerdekaan pribadi dan beragama. Dengan kemerdekaan ini maka luaslah gerak langkah hidup manusia.⁵⁷

(1) Pada bidang ibadah, meliputi pensyariah rukhsah, seperti jama' dan qasar bagi musafir, jama' bagi orang hadir, solat dengan duduk dan tidur bagi yang tidak mampu berdiri, bolehnya terbuka bagi orang puasa di hari di bulan Ramadan bagi musafir dan orang sakit, gugurnya kewajiban solat bagi wanita haid, nifas, dan sebagainya.

⁵⁷ *Ibid*, 69

(2) Pada adat kebiasaan; seperti kebolehan memburu binatang, menikmati makanan dan minuman lezat, pakaian yang bagus, dan tempat tinggal.

(3) Pada mu'amalat atau hubungan antar manusia dan kelompok, dibolehkannya transaksi-transaksi yang memenuhi kebutuhan, seperti jual beli hutang piutang, persewaan, perseroan, perbankan, tanggungan-tanggungan, dan lembaga-lembaga sosial masyarakat, yayasan-yayasan sosial, dan lembaga-lembaga sosial masyarakat, yayasan-yayasan sosial dan pendidikan. Memutuskan tali

perkawinan dengan talak karena kebutuhan dan keharusan, penguasaan wali terhadap perkawinan gadis kecil karena kebutuhan pilihan kufu, dan sebagainya.

c) *Maslahah Tahsiniyyah*

Maslahah *tahsiniyyah* atau *al-kamaliyyat* adalah penjagaan kemaslahatan yang berkaitan dengan keindahan (estetika), kesempurnaan, dan kepatutan atau kehormatan (*muni'ah*) dan martabat. Akomodasi tradisi dan akhlaq mulia atau etika dan etiket merupakan tuntutan dalam rangka penjagaan kemaslahatan *tahsiniyyah*. Andaikata level *tahsiniyyah* ini tidak ada, maka tidak akan sampai menghilangkan peraturan hidup, seperti pada *daruriyyat*, atau terjadi kesulitan (*haraj*), seperti pada kasus *hajiyyat*, namun

kehidupan bagaimana menjadi begitu kaku dan buruk menurut ukuran akal manusia biasa. Beberapa ragam *Maslahah Tahsiniyyah* meliputi :⁵⁸

- (1) Bidang *ibadah*, yaitu *thaharah* dan menutup aurat, memakai pakaian dan perhiasan, bertingkah laku yang sopan-santun, dan berparfum ke masjid atau pertemuan, ibadah pendekatan diri (*taqarrub*) kepada Allah, berupa kepatuhan-kepatuhan solat, puasa, sedekah, dan sebagainya.
- (2) Bidang *muamalat*, seperti hukum larangan-larangan menjual barang-barang najis dan membahayakan, menjual limpahan air dan rumput, menjual jualan orang lain, dan melamar gadis yang telah dilamar orang lain. Contoh lain adalah perintah agar suami bersikap *mu'asyarah bil-ma'ruf*, halus dan baik kepada isterinya. Memberikan wewenang kepada wali langsung mengakadkan anak perempuannya, karena anak gadis biasanya masih malu-malu, dan perintah mengenai saksi dalam akad
- (3) Bidang adat, syariat menunjukkan tatkrama makan dan minum, keharaman yang membahayakan, dan menghindari sandang, makanan, dan minuman yang berlebih-lebihan.

⁵⁸ *Ibid*, 69-70

b. Syarat-Syarat Kehujjahan *Maslahah Mursalah*

Maslahah mursalah merupakan salah satu sumber hukum Islam yang kebenarannya masih terdapat khilafiyah di kalangan ulama . Para ulama sangat berhati-hati (*ikhtiyath*) dan memberikan syarat-syarat yang begitu ketat dalam mempergunakan masalah mursalah sebagai *hujjah*, dengan alasan dikhawatirkan akan menjadi pintu masuk bagi pembentukan hukum syariat menurut hawa nafsu dan keinginan perorangan, bila tidak ada batasan-batasan yang benar dalam mempergunakannya. Oleh karena itu terdapat syarat-syarat masalah mursalah sebagai dasar legislasi

hukum Islam yang dikemukakan oleh ulama.⁵⁹

Menurut asy-Syatibi *Maslahah mursalah* dapat dijadikan sebagai landasan hukum bila Kemaslahatan sesuai dengan prinsip-prinsip apa yang ada dalam ketentuan *syari'* yang secara ushul dan furu'nya tidak bertentangan dengan nash, Kemaslahatan hanya dapat dikhususkan dan diaplikasikan dalam bidang-bidang sosial (mu'amalah) di mana dalam bidang ini menerima terhadap rasionalitas dibandingkan dengan bidang ibadah. Karena dalam mu'amalah tidak diatur secara rinci dalam nash, Hasil masalah merupakan pemeliharaan terhadap aspek-aspek Daruriyyah, Hajjiyyah, dan Tahsiniyyah. Metode masalah adalah sebagai langkah untuk menghilangkan kesulitan dalam berbagai aspek

⁵⁹ *Ibid*, 70

kehidupan, terutama dalam masalah-masalah sosial kemasyarakatan.⁶⁰

Menurut Abdul Wahab Khallaf *Maslahah mursalah* dapat dijadikan sebagai legislasi hukum Islam bila memenuhi syarat yang diantaranya Berupa masalah yang sebenarnya (secara haqiqi) bukan masalah yang sifatnya dugaan, tetapi yang berdasarkan penelitian, kehati-hatian dan pembahasan mendalam serta benar-benar menarik manfa'at dan menolak kerusakan, Berupa masalah yang bersifat umum, bukan untuk *kepentingan* perorangan, tetapi untuk orang banyak, Tidak bertentangan dengan hukum yang telah ditetapkan oleh nash (Alqur'an dan Hadits) serta ijma' ulama.⁶¹

Menurut Al-Ghozali *Maslahah mursalah* dapat dijadikan sebagai landasan hukum bila *Maslahah mursalah* aplikasinya sesuai dengan ketentuan syara', *Maslahah mursalah* tidak bertentangan dengan ketentuann *nash syara'* (Alqur'an dan al-Hadits), *Maslahah mursalah* adalah sebagai tindakan yang *dzaruri* atau suatu kebutuhan yang mendesak sebagai kepentingan *umum* masyarakat.

Menurut Jumhurul Ulama bahwa masalah mursalah dapat sebagai sumber legislasi hukum Islam bila memenuhi syarat sebagai berikut: *Pertama, Maslahah* tersebut haruslah "*masalah*

⁶⁰ *Ibid*, 70

⁶¹ *Ibid*, 70-71

yang haqiqi” bukan hanya yang berdasarkan prasangka merupakan kemaslahatan yang nyata. Artinya bahwa membina hukum berdasarkan kemaslahatan yang benar-benar dapat membawa kemanfaatan dan menolak kemadharatan. Akan tetapi kalau hanya sekedar prasangka adanya kemanfaatan atau prasangka adanya penolakan terhadap kemazdaratan, maka pembinaan hukum semacam itu adalah berdasarkan wahm (prasangka) saja dan tidak berdasarkan syari’at yang benar. *Kedua*, Kemaslahatan tersebut merupakan kemaslahatan yang umum, bukan kemaslahatan yang *khusus* baik untuk perseorangan atau kelompok tertentu, dikarenakan kemaslahatan tersebut harus bisa dimanfaatkan oleh orang banyak dan dapat menolak kemudharatan terhadap orang banyak pula. *Ketiga*, Kemaslahatan tersebut tidak bertentangan dengan kemaslahatan yang terdapat dalam Alqur’an dan al-Hadits baik secara dzahir atau batin. Oleh karena itu tidak dianggap suatu kemaslahatan yang kontradiktif dengan nash seperti menyamakan bagian anak laki-laki dengan perempuan dalam pembagian waris, walau penyamaan pembagian tersebut berdalil kesamaan dalam pembagian.⁶²

Ketentuan di atas dapat dirumuskan bahwa *masalah mursalah* dapat dijadikan sebagai landasan hukum serta dapat diaplikasikan dalam tindakan sehari-hari bila telah memenuhi

⁶² *Ibid*, 71

syarat sebagai tersebut di atas, dan ditambahkan masalah tersebut merupakan kemaslahatan yang nyata, tidak sebatas kemaslahatan yang sifatnya masih prasangka, yang sekiranya dapat menarik suatu kemanfaatan dan menolak kemudharatan. Selama masalah tersebut mengandung kemanfa'atan secara umum dengan mempunyai akses secara menyeluruh dan tidak melenceng dari tujuan-tujuan yang dikandung dalam Alqur'an dan al-Hadits.⁶³

c. *Kajian Masalah Mursalah*

Lapangan atau kajian penerapan masalah mursalah menurut ulama yang menggunakannya itu menetapkan batas wilayah penggunaannya, yaitu hanya untuk masalah diluar wilayah ibadah, seperti muamalah dan adat. Dalam masalah ibadah (dalam arti khusus) sama sekali masalah tidak dapat dipergunakan secara keseluruhan. Alasannya karena masalah itu didasarkan pada pertimbangan akal tentang baik buruk suatu masalah, sedangkan akal tidak dapat melakukan hal itu untuk masalah ibadah.

Segala bentuk perbuatan ibadah ta'abuddi dan tawqifi (ubudiah-doktrinal), artinya *kita* hanya mengikuti secara apa adanya sesuai dengan petunjuk syariat dalam nash, dan akal sama sekali tidak dapat mengetahui kenapa demikian. Misalnya mengenai shalat dhuhur empat rakaat dan dilakukan setelah

⁶³ *Ibid*, 71

tergelincir matahari, tidak dapat dinilai akal apakah itu baik atau buruk.

Diluar wilayah ibadah, meskipun diantaranya ada yang tidak dapat diketahui alasan hukumnya, namun secara umum bersifat *ta'qquli* (rasional) dan oleh karenanya dapat dinilai baik dan buruknya oleh akal. Umpamanya minum khamr itu adalah buruk karena merusak akal; penetapan sanksi atas pelanggaran hukum itu baik karena dengan begitu umat bebas dari kerusakan akal yang dapat mengarah pada tindak kekerasan.⁶⁴

Contoh penerpan *masalah mursalah* yakni Sahabat Utsman bin Affan menulis al-Quran *kedalam* beberapa mushaf. Padahal hal ini tak pernah dilakukan pada masa Rasulullah SAW. Alasan yang mendorong mereka melakukan pengumpulan pengumpulan itu tidak lain kecuali semata-mata maslahat, yaitu menjaga al-Quran dari kepunahan atau kehilangan kemutawatirannya karena meninggalnya sejumlah besar *hafidz* dari generasi sahabat. Kemudian perbuatan para sahabat memilih dan mengangkat Abu Bakar ash-Shiddiq sebagai khalifah pertama pengganti Nabi Muhammad untuk memimpin ummat dalam rangka untuk meneruskan estafet kepemimpinan dan da'wah, serta menjaga, berlakunya syariat yang dibawa oleh Nabi. Pada saat itu, seorang khalifah sangat dibutuhkan, sehingga terpilihnya Abu

⁶⁴ *Ibid*, 71-72

Bakar merupakan suatu maslahat, walaupun hal tersebut tidak ditemukan dalil khusus dari teks syariat yang membenarkan atau menyuruh atau membatalkannya (melarang). Kemudian Terbitnya fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), seperti fatwa tentang keharusan “sertifikat halal” bagi produk makanan, minuman dan kosmetik. MUI melalui Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan dan Kosmetik (LP-POM MUI) berupaya melakukan penelitian terhadap produk makanan, minuman, obat-obatan dan kosmetik yang diproduksi oleh suatu pabrik untuk dipasarkan. Hal yang seperti ini tidak pernah ada teks *nash* yang menyinggungnya secara langsung. Demi kemaslahatan masyarakat maka fatwa tersebut diterbitkan berasaskan pertimbangan *masalah mursalah* (Kahhar, 2003). Kemudian berkaitan dengan fatwa keharaman bunga bank, juga tidak disebutkan hukumnya secara jelas dalam al-Quran dan al-Hadits. MUI melalui fatwanya menetapkan bunga bank itu haram untuk mengqiyaskan kepada riba karena menurut mereka unsur tambahan yang menjadi illat haramnya riba juga terdapat pada bunga bank.⁶⁵

⁶⁵ *Ibid*, 72

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian berisi langkah penelitian yang nanti akan digunakan oleh peneliti untuk memecahkan masalah penelitiannya. Metode penelitian yang akan digunakan oleh peneliti terbagi menjadi 7 sub-bab sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini yakni Penelitian Empiris yang fokus penelitiannya mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai gejala social yang dialami langsung oleh orang dalam kehidupan bermasyarakat.⁶⁶ Jenis penelitian ini juga disebut sebagai penelitian (*field research*) karena penelitian melihat Prilaku nyata tersebut hidup dan berkembang bebas seirama dengan kebutuhan masyarakat⁶⁷ penelitian ini menganalisis hukum dan ketentuan pembagian harta waris *bitcoin*.

B. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian ini yakni pendekatan antropologi hukum yakni pendekatan yang mengkaji cara-cara penyelesaian sengketa, baik dalam masyarakat modern maupun masyarakat tradisional.⁶⁸ Penulis menggunakan pendekatan ini karena untuk mengkaji dan menganalisis kasus harta waris bitcoin serta mencari penyelesaian hukum dan pembagian harta warisnya.

⁶⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020) 80.

⁶⁷ *Ibid*, 81

⁶⁸ *Ibid*, 68

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian menunjukkan di mana penelitian akan dilakukan.⁶⁹ Wilayah penelitian ini biasanya berisi tentang lokasi (desa, organisasi, peristiwa, teks dan sebagainya) dan unit analisis. Dalam penelitian ini lokasi yang dijadikan tempat penelitian yaitu di Desa Sumbermujur Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang. Dalam pra riset yang dilakukan penulis ditemukan ada seseorang yang meninggal dan meninggalkan harta aset bitcoin hal tersebut merupakan kasus baru dan perlu diperjelas secara hukum jika menjadi salah satu harta waris.

D. Subyek Penelitian

Subjek penelitian atau informan dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang dapat memberikan informasi terkait dengan fokus penelitian, yaitu praktik pembagian harta waris aset digital Bitcoin di Desa Sumbermujur, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang. Subjek penelitian ini dipilih karena mereka merupakan keluarga yang ditinggalkan oleh pewaris dan menerima harta waris berupa Bitcoin, sehingga memiliki pengetahuan dan pengalaman langsung terkait kasus yang diteliti. Adapun subjek penelitian dalam penelitian ini meliputi:

1. Istri Pewaris, Sebagai ahli waris utama yang menerima bagian warisan.
2. Anak laki-laki Pewaris, Sebagai ahli waris yang juga berhak atas bagian warisan.

⁶⁹ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 47

3. Saudara Pewaris, Sebagai pihak yang mungkin terlibat dalam proses pembagian warisan.

Objek penelitian dalam skripsi ini adalah proses pembagian harta waris aset digital Bitcoin di Desa Sumbermujur, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang. Penelitian ini menyoroti bagaimana *Bitcoin* sebagai aset digital diperlakukan sebagai harta waris, serta bagaimana mekanisme pembagian warisnya dilakukan menurut hukum Islam dan praktik masyarakat setempat.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah sebuah langkah dalam melakukan penelitian, penelitian ini bertujuan utama mendapatkan dan mengumpulkan data. Apabila teknik pengumpulan data tidak diketahui berdampak bagi peneliti saat melakukan penelitian tidak bias mendapatkan data yang memenuhi standar dari data yang diterapkan. Penelitian ini menggunakan tiga metode pengumpulan data yaitu:

1. Observasi

Observasi merupakan sebuah teknik dalam pengumpulan data yang dilaksanakan dengan cara objek yang hendak diteliti ditinjau, dianalisa serta hasil yang didapatkan yang berada di lapangan dicatat. Dalam hal ini peneliti mengaplikasikan observasi partisipan dengan peneliti terjun untuk melihat maupun meninjau secara langsung pelaksanaan kegiatan yang sedang dilakukan. Berikut beberapa data yang diperoleh dengan metode Observasi yaitu:

- a. Kondisi ekonomi keluarga yang terlibat dalam kasus harta waris *bitcoin*
- b. Penggunaan Teknologi anggota keluarga yang mewarisi *bitcoin* menggunakan teknologi, termasuk akses mereka terhadap perangkat digital dan internet.

2. Wawancara

Teknik pengumpulan data selanjutnya ialah menggunakan teknik wawancara. Kegiatan ini dilakukan dengan cara memberi seputar pertanyaan terkait topik permasalahan kepada subjek Yang akan diteliti yakni ahli waris yang ditinggalkan aharta waris *bitcoin* oleh pewaris dan peneliti mengumpulkan jawaban sebagai sumber data yang valid untuk proses penelitian. Yang perlu dipegang oleh peneliti dalam menggunakan metode wawancara yakni sebagai berikut:

- a. Bahwa subyek adalah orang yang paling tahu tentang dirinya sendiri
- b. Bahwa apa yang dinyatakan oleh subyek kepada peneliti adalah benar dan dipercaya.
- c. Bahwa interpretasi subyek tentang pertanyaan-pertanyaan yang diajukan peneliti Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur, dan dapat dilakukan melalui tatap muka (*face to face*) maupun dengan menggunakan telepon. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis wawancara semi terstruktur, hal ini digunakan untuk memperoleh data tentang ahli ketentuan harta waris aset digital *bitcoin* perpektif masalah mursalah

3. Dokumentasi

Metode penelitian selanjutnya adalah dokumentasi. Dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan data dengan mencatat data-data yang sudah ada. Hal ini dilakukan untuk menghimpun data dan mempelajari tentang situasi latar belakang obyek penelitian, antara lain yakni berupa catatan, transkrip, buku, agenda, foto, video dan sebagainya.

F. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian antara lain:

1. Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama. Data primer diperoleh dari responden dan informan serta narasumber. Sumber data dalam penelitian hukum empiris berasal dari data lapangan. Data lapangan merupakan data yang berasal dari responden dan informan termasuk ahli sebagai narasumber.⁷⁰ Sumber bahan hukum primer dalam penelitian ini yakni meliputi hasil obesrvasi, hasil wawancara dan dokumentasi yang dilakukan penulis terhadap ahli waris harta aset bitcoin.

2. Data Sekunder

Sumber bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang dijadikan acuan untuk menganalisis bahan hukum primer, dengan kata lain semua bahan-bahan hukum yang dapat memberi pencerahan atau penjelasan keterangan dari bahan hukum primer. Sumber bahan hukum sekunder juga

⁷⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 89

dapat dikatakan merupakan data yang diperoleh dari bahan kepustakaan.⁷¹

Adapun sumber bahan hukum sekunder yang digunakan oleh peneliti sebagai berikut:

- a. Buku, jurnal, hasil penelitian dan karya-karya ilmiah yang membahas tentang *Bitcoin*
 - b. Buku, jurnal, hasil penelitian dan karya karya ilmiah yang membahas tentang *Kewarisan Islam*
 - c. Buku, Jurnal, kitab fikih, hasil penelitian dan karya-karya ilmiah yang membahas tentang *Maslahah Mursalah*.
3. Data Tersier

Bahan hukum tersier, yakni bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier dapat di contohkan seperti: Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia, indeks kumulatif dan seterusnya.⁷²

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah sebuah proses penyusunan secara sistematis dan mencari data yang didapatkan dari hasil wawancara, dokumentasi dan catatan yang diperoleh pada saat dilapangan dengan cara mengelompokkan data ke dalam kategori. Memilih yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan dimana menjadi mudah dimengerti oleh diri sendiri

⁷¹ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 1992), 296.

⁷² Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudi , penelitian hukum normatif suatu tinjauan singkat, Penerbit (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm.54

ataupun orang lain.⁷³ Pada bagian uraian ini menjelaskan prosedur yang dilakukan dalam menganalisis data yang didapatkan . teknik pengumpulan data pada bagian kualitatif yang triangulasi atau berbagai macam sumber, serta dilaksanakan secara berulang sehingga semua data yang ingin diperoleh terkumpul. Berikut Miles dan Huberman memberikan langkah-langkah dalam menganalisis data.⁷⁴

1. Pengumpulan data

Pengumpulan data (data collection) Dalam hal ini, dilakukan pengumpulan data hasil wawancara, observasi dan berbagai dokumen yang ditemukan berdasarkan kategori yang sesuai dengan masalah penelitian.

2. Kondensasi data

Kondensasi data merupakan proses memilih, menyeleksi, dan memfokuskan, menyederhanakan dan mengabstraksi, dan mentransformasikan data secara keseluruhan.

3. Penyajian data

Penyajian data pada penelitian kualitatif dapat dilaksanakan dengan uraian singkat, bagan dan hubungan antar kategori. Peneliti membuat uraian singkat data yang dapat mudah dipahami.

4. Penarikan kesimpulan (Conclusion)

Tahap selanjutnya setelah penyajian data ialah penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan merupakan hasil temuan lapangan yang dijelaskan dengan uraian yang singkat padat dan jelas. Dalam

⁷³ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: Jejak, 2018)236

⁷⁴ Sugiyono, *Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), 246

pengambilan kesimpulan dapat bersifat sementara apabila tidak dapat diperoleh bukti-bukti yang kuat dalam mendukung pengumpulan data tahap berikutnya. namun, apabila kesimpulan ditemukannya data yang ada dolapang didukung ata bukti valid yang konsisten maka kesimpulan dapat dikatakan kredibel atau dapat dipercaya.

H. Teknik Keabsahan Data

Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif diperlukan uji kredibilitasnya guna mengetahui tingkat kepercayaan yang dicapai dan menunjukkan kepercayaan hasil temuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti pada kenyataan yang diteliti.⁷⁵

Keabsahan data dalam penelitian ini diperiksa melalui triangulasi metode, triangulasi sumber, dan triangulasi waktu. Triangulasi metode mencakup observasi, wawancara, dan dokumentasi. Triangulasi sumber melibatkan berbagai informan, situasi lapangan, dan data dokumentasi. Sementara itu, triangulasi waktu mempertimbangkan pengaruh waktu terhadap kepercayaan data. Pemeriksaan keabsahan data sangat penting untuk memvalidasi dan memastikan hasil penelitian dapat dipercaya. Triangulasi adalah metode yang digunakan untuk menilai kredibilitas dan keandalan data dengan memasukkan komponen eksternal sebagai cara verifikasi atau perbandingan.⁷⁶ Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Triangulasi Metode

⁷⁵ Salim, "Optimalisasi Sistem Informasi Manajemen dalam meningkatkan pelayanan pendidikan di Seksi Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Kabupaten Jember", (Skripsi, IAIN Jember, 2020), 57

⁷⁶ Iskandar, *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2009), 230

Triangulasi digunakan untuk menjamin kesesuaian metode pengumpulan data, yaitu dengan menilai keselarasan antara informasi yang diperoleh dari wawancara dengan hasil observasi, atau dengan mengevaluasi konsistensi antara temuan observasi dengan data yang diperoleh dari wawancara. Selain itu, teknik ini juga digunakan untuk memvalidasi sumber data, yaitu apakah informasi yang diperoleh dari wawancara dan observasi konsisten atau berbeda. Jika terdapat perbedaan, peneliti perlu menjelaskan alasan di balik perbedaan tersebut. Hal ini dilakukan untuk memastikan konsistensi data dari berbagai metode yang berbeda.

2. Triangulasi sumber

Triangulasi sumber merupakan metode untuk memverifikasi keandalan data dengan memeriksa informasi yang diperoleh dari berbagai sumber⁷⁷ Menurut Meleong, dengan menggunakan triangulasi sumber, dapat diperoleh manfaat berikut ini:

- a. Mengukur hasil penelitian melalui pendapat responden.
- b. Memperbaiki kesalahan dari sumber data.
- c. Menambahkan informasi secara sukarela
- d. Melibatkan informan dalam proses penelitian dan memberikan kesempatan untuk memberikan ringkasan sebagai langkah awal dalam analisis data.
- e. Menilai keseluruhan data yang terkumpul secara menyeluruh.

⁷⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), 331

I. Tahap-tahap Penelitian

Tahap-tahap penelitian ialah uraian rancangan yang akan dilakukan untuk memudahkan peneliti dalam melakukan rancangan penelitian. Prosedur dalam pelaksanaannya melalui beberapa tahapan yaitu:

1. Tahap Pra Lapangan

Dilaksanakannya tahap pra lapangan sebelum sebelum melangsungkan penelitian ke lapangan. Untuk tahap awal dilakukan observasi pada tempat yang akan diteliti guna mendapatkan gambaran lokasi penelitian. Setelah itu peneliti menangani secara formal kepada pihak ahli waris. Sesudah itu dapat menciptakan rancangan terkait penelitian yang akan dilaksanakan supaya penelitian yang akan dilakukan dapat terstruktur.

a. Menyusun rancangan penelitian

Tahap menyusun rancangan penelitian diawali dengan judul, latar belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan metode pengumpulan data.

b. Mengurus surat izin kepada instansi terkait

Sebelum penelitian dilaksanakan, peneliti mengurus surat perizinan permohonan penelitian kepada bidang akademik fakultas guna diserahkan kepada kepala Desa Sumbermujur untuk mengetahui diizinkan atau tidaknya melakukan penelitian.

c. Menjajaki dan mengobservasi tempat penelitian

Setelah mendapatkan izin, peneliti terjun dan melakukan penilaian terhadap tempat tujuan penelitian guna memahami tempat penelitian. Hal tersebut dilaksanakan guna mempermudah peneliti mendapatkan data saat penelitian berjalan.

d. Menyiapkan perlengkapan penelitian

Mempersiapkan instrument pengumpulan data terkait penelitian, yaitu seperti instrument penelitian, yaitu seperti instrument observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan tujuan mendapatkan deskripsi data lapangan.

2. Tahap Pelaksanaan

Pada tahap melaksanakan pengumpulan data bertujuan memperoleh data yang menjawab fokus penelitian di lapangan menggunakan metode wawancara, dokumentasi, dan observasi. Pada tahap pelaksanaan yang pertama dilakukan memberikan surat perijinan yang diperoleh dari akademik fakultas kemudian dilanjut dengan wawancara guna mendapatkan data yang diinginkan. Peneliti membuat jadwal untuk melakukan penelitian guna memperlancar jalan dan terencananya penelitian. Kegiatan yang dilaksanakan pada saat penelitian sebagai berikut.

a. Pengumpulan data

Pengumpulan data dilaksanakan sesuai jadwal yang telah diatur dan menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi.

b. Pengelolaan data

Hasil dari pengelolaan data diolah bertujuan mempermudah mengelola data yang telah didapatkan.

c. Analisis data

Data yang telah dikumpulkan selanjutnya dianalisis menggunakan analisis kualitatif. Yang diperoleh selama hasil pengumpulan data. Hasil tersebut selanjutnya dianalisis dan dideskripsikan dalam paparan data serta dalam temuan penelitian.

d. Tahap pelaporan

Tahap pelaporan merupakan tahap penyusunan laporan hasil data yang telah diperoleh selanjutnya dianalisis dan disimpulkan dalam bentuk karya tulis ilmiah yang aturannya mengacu pada pedoman karya tulis ilmiah di Universitas KH. Achmad Siddiq Jember.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian

Objek penelitian ini berfokus pada sebuah keluarga di Desa Sumbermujur, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang, yang mengalami situasi sulit setelah meninggalnya sang pewaris. Pewaris meninggalkan seorang istri, serta seorang anak laki-laki yang sedang menempuh pendidikan di Universitas Udayana, Bali. Selain itu, pewaris juga meninggalkan saudara laki-laki yang memiliki hubungan dekat dengan keluarga tersebut.

Penelitian ini akan mengeksplorasi bagaimana keluarga Mukti dengan latar belakang ekonomi dan sosial menengah keatas, menghadapi tantangan pembagian waris bitcoin. Sang anak, yang sedang berkuliah di luar kota, mungkin memiliki pandangan yang berbeda mengenai aset digital dibandingkan dengan ibunya, yang sekarang lebih fokus untuk mencoba usaha pengepul menopang kehidupan sehari-hari.

Desa Sumbermujur adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Secara geografis, Desa Sumbermujur terletak di kaki Gunung Semeru, yang memberikan pemandangan alam yang spektakuler dan tanah yang subur. Lokasinya yang berada di dataran tinggi membuat desa ini memiliki udara yang sejuk dan iklim yang mendukung berbagai jenis tanaman pertanian. Desa Sumbermujur berhubungan erat dengan pertanian dan pemanfaatan lahan subur di sekitar kaki Gunung Semeru. Dalam beberapa dekade terakhir, desa ini berkembang

dari komunitas petani kecil menjadi salah satu wilayah penting dalam produksi hasil pertanian di Kabupaten Lumajang. Mayoritas masyarakatnya berprofesi sebagai petani, khususnya dalam menanam padi, jagung, sayuran, dan buah-buahan. Ada pula yang terlibat dalam usaha peternakan. Desa Sumbermujur memiliki populasi yang tidak terlalu padat, dengan mayoritas penduduknya terlibat dalam kegiatan pertanian dan perdagangan. Berdasarkan data yang tersedia, populasi desa ini berkisar antara 3.000 hingga 4.000 jiwa.

B. Penyajian Data dan Analisis

1. Teknik pembagian harta waris asset digital bitcoin di Desa Sumbermujur Kecamatan Candupuro Kabupaten Lumajang.

Perpindahan kepemilikan dari seorang yang sudah meninggal (mayit) kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik kepemilikan tersebut berupa harta bergerak, harta tidak bergerak, maupun hak-hak kewarisan merupakan proses berpindahnya kepemilikan dari seseorang sebagai akibat dari kematian. Dimana harta waris hanya bisa dibagikan ketika seorang pewaris telah meninggal dunia.

a. Teknik pembagian harta waris yang terjadi di lokasi penelitian.

Dari data yang didapatkan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi, penulis menemukan bahwa yang melatar belakangi pewaris memiliki bitcoin karena semasa hidupnya anak kandung, dicky mendorong pewaris, M.mukti. untuk membeli asset bitcoin. Kemudian pewaris, bitcoin yang mengatakan “ *peninggalan bitcoin,*

selain itu bitcoin menjadi harta warisan memang berharga, kan sayang kalau tidak wariskan atau tidak digunakan”⁷⁸

Ditemukan juga harta yang ditinggalkan pewaris tidak hanya bitcoin, ada juga berupa rumah tempat tinggal, satu mobil, tiga sepeda motor dan tanah lapang (*tegalan*). Seperti yang disampaikan oleh istri pewaris yang mengatakan “*Kan harta yang ditinggalkan oleh suami saya itu ada rumah tempat tinggal, tanah kosong tegalan, bitcoin, 1 mobil dan 3 sepeda motor.*”⁷⁹

Untuk harta waris bitcoin yang ditinggalkan pewaris pada saat membeli yakni nilainya sekitar 100 juta rupiah, namun nilainya saat ini tidak seperti awal membeli, Karena aset dari bitcoin itu sendiri bersifat naik turun (fluktuatif) yang disebabkan oleh kondisi permintaan dan penawaran dari pasar bitcoin itu sendiri. Sebagaimana yang dikatakan oleh anak dari pewaris “*Waktu itu beli di bulan Juni 2023 mas waktu harga bitcoin sekitar 400 juta-an, waktu itu juga punya sekitar 0, 207 bitcoin. Sekarang harganya sudah naik jadi nilai asset sudah lebih dari 100 juta sekarang, kalau penyebab sekarang bisa naik karena cycle nya atau musimnya harganya naik, ya sama mas kayak harga cabai yang naik turun. Kira-kira seperti itu contohnya.*”⁸⁰

Dalam praktik pembagian harta waris yang terjadi di lapangan tidak memiliki prosedur yang khusus, melainkan menggunakan komunikasi terbuka antara para ahli waris dengan cara musyawarah,

⁷⁸ M. Dicky Prsetyo, diwawancarai oleh penulis, Lumajang, 15 September 2024

⁷⁹ Siti Khoiroh, diwawancarai oleh penulis, Lumajang, 15 September 2024

⁸⁰ M. Dicky Prsetyo, diwawancarai oleh penulis, Lumajang, 15 September 2024

antara lain yang mengikuti musyawarah tersebut yakni anak pewaris, istri pewaris dan saudara laki-laki pewaris, dan dalam musyawarah tersebut saudara pewaris menolak harta warisan dengan alasan keluarga yang ditinggalkan pewaris lebih membutuhkan dan dia juga merasa sudah cukup. Karena memiliki nilai ekonomi dan dapat dimiliki secara pribadi, Bitcoin dapat dikategorikan sebagai aset digital yang dapat diwariskan kepada ahli waris. Namun, akses terhadap Bitcoin sangat bergantung pada pengetahuan dan penguasaan private key oleh ahli waris. Dalam konteks pembagian waris, dompet digital sangat penting karena hanya dengan kunci privat yang tersimpan di dompet tersebut, ahli waris dapat mengakses dan membagikan Bitcoin milik pewaris. Jika kunci privat tidak diwariskan atau tidak diketahui oleh ahli waris, maka aset Bitcoin tidak dapat diakses dan berpotensi hilang. Oleh karena itu, pewaris perlu memastikan bahwa informasi dompet digital dan kunci privat dapat diakses oleh ahli waris secara aman, misalnya melalui surat wasiat atau dokumen khusus yang hanya diketahui oleh orang yang dipercaya, Sebagaimana yang dikatakan anak pewaris yang mengatakan *“Untuk prosedur nya sistem kekeluargaan mas, kita diskusi bersama secara terbuka dan transparan. Waktu itu ada saya, ibu saya dan paman saya yang saudara kandung dengan almarhum ayah saya. Dan paman saya juga mengatakan tidak mau diberi harta waris dengan alasan saya dan ibu saya lebih membutuhkan karena ditinggal oleh ayah saya yang*

sebagai tulang punggung keluarga.”⁸¹ Dan saudara pewaris juga mengatakan “Saya mengatakan tidak ingin kebagian harta waris, soalnya saya piker keluarga yang ditinggalkan sama almarhum saudara saya lebih membutuhkan karena ditinggalkan sosok tulang punggung keluarga. Lagipula saya juga tidak merasa kekurangan.”⁸² Dari situ juga dapat diketahui bahwa yang menerima harta hanya dua orang yakni Istri pewaris dan anak pewaris.

Dalam perlakuan harta waris khususnya bitcoin, diperlakukan sama dengan harta yang lainnya. Hanya saja untuk bitcoin dipegang oleh anak pewaris sendiri karena labih tahu mengenai harta tersebut. Seperti yang disampaikan anak pewaris yang mengatakan “Diperlakukan sama saja mas, Cuma untuk bitcoin diberikan kepada saya karena ibu saya sendiri kurang mengerti tentang teknologi apalagi bitcoin. Untuk sertifikat tanah dipegang oleh ibu saya semua, dan tidak ada yang dicairkan semua, untuk bitcoin saya jual sedikit sedikit untuk keperluan kuliah biasanya mas”⁸³

Pembagian harta waris dari pandangan ahli waris semua mengatakan bahwa pembagian waris sudah adil dan untuk kepentingan bersama karena dilakukan dengan komunikasi terbuka dan musyawarah. Sebagaimana yang dikatakan oleh anak pewaris “Kalau menurut saya ya adil mas, soalnya semua sama-sama sepakat dan diskusinya semua terlibat dan terbuka, meskipun saya yang

⁸¹ *Ibid*

⁸² Muhammad Pujiono, diwawancarai oleh penulis, Lumajang, 15 September 2024

⁸³ M. Dicky Prsetyo, diwawancarai oleh penulis, Lumajang, 15 September 2024

*mendapatkan semua bitcoinnya tapi yang menjadi harta waris bukan bitcoin saja. Karena alasan itu saya pikir adil*⁸⁴ istri pewaris juga mengatakan *“Pembagian warisannya dengan cara musyawarah bersama jadi semua tahu dan terbuka, jadi insyaAllah sudah sesuai dengan kepentingan bersama.”*⁸⁵ Dari saudara laki-laki pewaris juga mengatakan *“insyaAllah pembagian warisnya sudah sesuai dengan kepentingan bersama, karena pembagian dilaksanakan dengan komunikasi baik-baik.”*⁸⁶

Dalam praktik ini, prinsip musyawarah dan transparansi yang digunakan keluarga pewaris merupakan nilai positif yang sesuai dengan ajaran Islam dalam memprioritaskan kemaslahatan bersama. Meskipun saudara pewaris menolak bagian warisnya, keputusannya didasarkan pada alasan bahwa keluarga yang ditinggalkan lebih membutuhkan, yang secara fiqh bisa dipahami sebagai bentuk kemaslahatan. Namun, secara teknis, jika mengikuti hukum faraidh, seharusnya tetap dilakukan pembagian sesuai hak waris yang ditentukan syariat.

b. Analisis pembagian harta waris dengan hukum islam

Hukum waris Islam mengatur bahwa harta peninggalan pewaris dibagi sesuai ketentuan faraidh yang mengalokasikan porsi tertentu bagi ahli waris yang sah, seperti istri dan anak. Istri berhak mendapatkan 1/8 dari harta jika pewaris memiliki anak, sedangkan

⁸⁴ *Ibid*

⁸⁵ Siti Khoiroh, diwawancarai oleh penulis, Lumajang, 15 September 2024

⁸⁶ Muhammad Pujiono, diwawancarai oleh penulis, Lumajang, 15 September 2024

anak laki-laki mendapatkan $\frac{2}{3}$ dari sisa harta (setelah dikurangi bagian istri). Dalam kasus ini, meskipun ada kesepakatan dalam keluarga untuk membagi harta secara kekeluargaan, seharusnya ada perhitungan yang sesuai dengan prinsip hukum Islam.

Dalam kasus ini jika apabila praktik pembagian harta waris dilakukan berdasarkan hukum waris islam maka perlu memperhitungkan aset yang dimiliki pewaris, ahli waris yang berhak, dan porsinya berdasarkan ketentuan syariat, langkah-langkah yakni sebagai berikut :

1) Harta Warisan, pewaris meninggalkan harta warisan bitcoin (nilainya sekitar 100 juta rupiah

2) Ahli Waris, Dari data yang tersedia, ahli waris terdiri dari: Istri pewaris, anak laki-laki pewaris dan Saudara laki-laki pewaris (yang menolak bagian warisnya, tetapi tetap perlu diperhitungkan haknya secara syariat).

3) Pembagian menurut hukum kewarisan islam

Istri berhak atas $\frac{1}{8}$ bagian dari total harta karena pewaris memiliki anak. Anak laki-laki mendapatkan sisa harta setelah bagian istri diberikan. Anak laki-laki mendapatkan bagian penuh sebagai ashabah (yang mendapatkan sisa setelah bagian yang lain dibagikan). Saudara laki-laki tidak mendapatkan bagian karena adanya anak laki-laki pewaris yang menutup hak waris saudara laki-laki.

4) Perhitungan harta dan pembagian warisan

- Bitcoin: Rp100.000.000

Total harta = Rp100.000.000 (Bitcoin)

- Istri: $\frac{1}{8} \times \text{Rp}100.000.000 = \text{Rp}12.500.000$
- Anak laki-laki: Sisa dari total harta = $\text{Rp}100.000.000 - \text{Rp}12.500.000 = \text{Rp}87.500.000$
- Saudara laki-laki tidak mendapatkan bagian karena ada anak laki-laki pewaris yang lebih dekat kekerabatannya.

Praktik pembagian harta waris di keluarga ini dilakukan secara musyawarah dan kekeluargaan, tanpa menggunakan pembagian waris menurut hukum Islam. Dan Semua pihak yang terlibat, termasuk istri, anak, dan saudara pewaris, terlibat dalam diskusi terbuka. Saudara pewaris memutuskan untuk tidak mengambil bagian dari warisan karena merasa keluarga inti lebih membutuhkan setelah meninggalnya pewaris yang merupakan tulang punggung keluarga.

Dalam hal aset digital seperti Bitcoin, anak pewaris yang lebih memahami teknologi bertanggung jawab atas aset tersebut. Aset tersebut dijual secara bertahap untuk memenuhi kebutuhan kuliahnya. Pembagian ini dilakukan secara adil menurut pandangan keluarga, karena mereka semua sepakat dan merasa keputusan yang diambil sudah sesuai dengan kebutuhan bersama.

Meskipun pembagian ini dilakukan secara kekeluargaan dan adil menurut pandangan para ahli waris, dari perspektif hukum waris Islam (*faraidh*), seharusnya ada pembagian yang lebih terperinci. Istri

pewaris seharusnya mendapatkan 1/8 dari harta waris, sementara anak laki-laki menerima sisa harta setelah bagian istri dibagikan. Dalam hal ini, saudara pewaris memang tidak memiliki hak waris karena adanya anak laki-laki pewaris.

2. Pembagian harta waris aset digital bitcoin di Desa Sumbermujur Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang perspektif *masalah mursalah*

Untuk melakukan analisis data mengenai pembagian harta waris aset Bitcoin di Desa Sumbermujur dalam perspektif *masalah mursalah*, kita akan fokus pada bagaimana pembagian harta tersebut memenuhi prinsip kemaslahatan umum dalam hukum Islam.

Bitcoin dianggap sebagai harta (*mal*) berdasarkan pandangan ulama tertentu yang menyatakan bahwa Bitcoin memenuhi syarat sebagai aset digital yang bisa dimiliki dan dipertukarkan. Dalam kasus ini, ahli waris yang merupakan anak pewaris memiliki pengetahuan tentang teknologi dan cara mengelola Bitcoin, sehingga pembagian aset dilakukan dengan memperhatikan potensi manfaat dari Bitcoin tersebut.

Kemaslahatan dalam hal ini terletak pada bagaimana Bitcoin bisa dijual atau digunakan untuk mendukung kesejahteraan keluarga pewaris, seperti membiayai pendidikan anak. Dalam prinsip *masalah mursalah*, memelihara harta (*hifz al-mal*) adalah salah satu aspek penting, sehingga keputusan untuk memegang atau menjual Bitcoin akan didasarkan pada bagaimana aset tersebut bisa memberikan manfaat ekonomi jangka panjang bagi ahli waris.

Dan jika mengacu anggapan haram menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI), merujuk pada teori *masalah mursalah* dalam konteks memelihara harta (*hifz al-mal*) dan menghindari kemudharatan (*dar' al-mafasid*). Hal ini diatur dalam teori *masalah mursalah* yang menekankan pentingnya menjaga kemaslahatan umat manusia dengan memperhatikan kebaikan dan menghindari kerugian. Dalam teori *masalah mursalah*, ada beberapa poin yang relevan dengan konsep ini. Memelihara harta adalah bagian penting dari tujuan syariat. Salah satu tujuan dari hukum kewarisan dalam Islam adalah untuk memastikan bahwa harta pewaris berpindah kepada ahli waris yang sah dan tetap memberikan manfaat. Jika Bitcoin dianggap tidak sah atau haram menurut MUI, maka mengonversi Bitcoin menjadi bentuk harta yang lebih jelas dan sah (seperti uang tunai) bisa dianggap sebagai tindakan yang memenuhi prinsip *masalah*, karena harta tersebut tetap dapat dimanfaatkan secara halal oleh ahli waris tanpa melanggar aturan syariat. Menurut Abdul Wahab Khallaf dalam teori *masalah mursalah*, suatu tindakan bisa dianggap *masalah* jika bertujuan untuk menghindari kerugian atau kemudharatan yang nyata. Jika Bitcoin dianggap haram, maka menyimpan atau menggunakannya dalam transaksi bisa berisiko menimbulkan *dharar* (kerugian) dari segi syariat. Mengonversi Bitcoin menjadi harta yang sah bisa dianggap sebagai langkah yang sesuai dengan prinsip *dar' al-mafasid* (menghindari kerugian), karena tindakan tersebut akan memastikan bahwa ahli waris tidak melanggar aturan syariah. *Masalah mursalah* menurut Jumhurul Ulama menyatakan bahwa tindakan yang dianggap *masalah* haruslah membawa manfaat yang nyata (*haqiqi*) dan bersifat umum, bukan hanya

manfaat prasangka. Dengan mengonversi Bitcoin dalam bentuk mata uang, ahli waris dapat memastikan bahwa aset yang diwariskan benar-benar bermanfaat secara *syar'i*. Ini bukan hanya tindakan individual, tetapi juga memiliki manfaat yang lebih luas karena melindungi seluruh keluarga dari potensi kemudharatan dalam menggunakan harta yang dianggap tidak sah.

Yang terjadi dalam prakteknya bitcoin tidak dijual secara keseluruhan, tetapi dijual sedikit demi sedikit untuk keperluan biaya kuliah dari anak pewaris. Namun, Keputusan anak pewaris untuk tidak menjual seluruh Bitcoin tidak bertentangan dengan *masalah mursalah*, selama tindakan tersebut didasarkan pada pengetahuan cara mengelola bitcoin, pertimbangan manfaat jangka panjang dan pengelolaan yang bijak. Meskipun menjual Bitcoin dapat dianggap sebagai tindakan yang sah dalam syariat jika dianggap haram, menyimpan sebagian aset untuk tujuan investasi atau pengelolaan harta juga dapat sesuai dengan prinsip memelihara harta (*hifz al-mal*) selama manfaatnya direncanakan dengan baik dan risiko kerugian diantisipasi.

Hifz al-mal merupakan salah satu dari lima *maqasid al-shariah* yang paling penting dalam konteks pembagian waris. Prinsip ini mengajarkan bahwa harta harus dijaga dan dikelola dengan baik agar memberikan manfaat bagi pemiliknya dan masyarakat di sekitarnya. Dalam kasus warisan Bitcoin, memelihara harta tidak hanya mencakup menjaga keberadaan fisik harta tersebut, tetapi juga nilai dan manfaatnya. Menurut Imam Al-Ghazali, memelihara harta adalah tindakan untuk menjaga keseimbangan antara manfaat langsung dan potensi keuntungan jangka panjang dan Menurut Abdul Wahab Khallaf tindakan yang

dianggap masalah harus didasarkan pada penelitian yang matang, perhitungan yang cermat, dan pertimbangan untuk menghindari segala bentuk kerugian yang mungkin timbul. Dalam konteks ini, anak pewaris yang memilih untuk tidak menjual seluruh Bitcoin secara langsung dapat dianggap mempraktikkan prinsip memelihara harta, karena keputusan tersebut didasarkan pada pertimbangan potensi nilai ekonomi jangka panjang. Keputusan ini diambil untuk mengoptimalkan keuntungan yang mungkin diperoleh di masa depan, dengan tetap mempertimbangkan kebutuhan saat ini (seperti biaya kuliah). Dalam konteks fluktuasi nilai Bitcoin, menyimpan sebagian aset untuk jangka panjang bisa dianggap sebagai tindakan yang mengurangi risiko kerugian. Selama keputusan ini diambil dengan perhitungan yang hati-hati dan mempertimbangkan kebutuhan ekonomi keluarga, tindakan tersebut sesuai dengan prinsip *dar' al-mafasid*.

Bitcoin karena melihat adanya potensi manfaat ekonomi di masa depan (seperti kenaikan nilai atau strategi investasi), maka tindakan ini bisa tetap sesuai dengan *maslahah*, selama risiko kerugian dari fluktuasi nilainya dipertimbangkan. Prinsip memelihara harta (*hifz al-mal*) bukan berarti harus menjual seluruh aset, melainkan menjaga agar aset tetap memberikan manfaat maksimal bagi ahli waris. Selama sebagian Bitcoin dijual untuk memenuhi kebutuhan, dan sebagian lagi disimpan dengan perencanaan yang baik, tindakan tersebut masih bisa sesuai dengan prinsip *maslahah*. Tindakan ini tidak bertentangan dengan prinsip *maslahah* selama tidak ada *dharar* (kemudharatan) yang signifikan, dan aset tersebut digunakan dengan bijaksana untuk kemaslahatan. Hal tersebut selaras

dengan yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali dan Abdul Wahab Khallaf menyatakan bahwa tindakan yang dianggap *masalah* harus berdasarkan pertimbangan yang matang dan membawa manfaat nyata bagi banyak orang. Menyimpan sebagian Bitcoin jika diyakini akan memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi ahli waris adalah langkah yang sejalan dengan prinsip ini, selama keputusan tersebut didasarkan pada ilmu tentang bitcoin, penelitian dan kehati-hatian.

Dalam kasus ini, pembagian aset melalui musyawarah keluarga membantu mencapai konsensus yang didasarkan pada kemaslahatan ahli waris. Musyawarah ini memastikan bahwa aset Bitcoin dikelola dengan cara yang paling aman dan menguntungkan bagi seluruh ahli waris. Ini sejalan dengan prinsip *masalah mursalah*, di mana keputusan yang diambil melalui konsultasi keluarga bertujuan untuk melindungi kepentingan bersama. Karena anak pewaris memiliki pemahaman lebih baik tentang teknologi Bitcoin, pengelolaan Bitcoin dipercayakan kepadanya. Dalam konteks masalah, ini adalah keputusan yang rasional karena memastikan aset tersebut dikelola oleh orang yang paling berkompoten, sehingga mengurangi risiko kesalahan atau kehilangan nilai aset. Pengetahuan ini membantu memelihara aset digital yang mungkin sulit dipahami oleh ahli waris lainnya, seperti istri pewaris. Penggunaan Bitcoin dalam warisan ini dapat mencerminkan bagaimana kemajuan teknologi seperti cryptocurrency bisa membawa manfaat yang signifikan jika dikelola dengan bijak. Pengelolaan Bitcoin oleh anak pewaris yang memahami teknologi ini adalah bentuk kemaslahatan dalam menjaga dan memanfaatkan aset.

Praktik pembagian harta waris Bitcoin di Desa Sumbermujur dari perspektif *maslahah mursalah* telah dilakukan dengan mempertimbangkan kemaslahatan ahli waris dan risiko yang ada. Keputusan yang diambil melalui musyawarah keluarga berfokus pada menjaga kesejahteraan ahli waris, memelihara harta (*hifz al-mal*), dan menghindari kerugian. Pengelolaan Bitcoin oleh ahli waris yang paling kompeten menunjukkan penerapan prinsip *maslahah* dengan baik, sambil memastikan bahwa nilai aset tetap terjaga dan bermanfaat bagi keluarga.

Dalam teori *maslahah mursalah*, kemaslahatan dibagi menjadi tiga kategori berdasarkan tingkat pentingnya: *dharuriyyah* (kebutuhan primer), *hajiyyah* (kebutuhan sekunder), dan *tahsiniyyah* (kebutuhan tersier). *Maslahah Dharuriyyah* (Kebutuhan Primer): Dalam kasus ini, Bitcoin digunakan untuk membiayai pendidikan anak pewaris, yang merupakan kebutuhan primer atau *maslahah dharuriyyah*. Pendidikan anak adalah salah satu kewajiban dalam Islam, dan memastikan bahwa anak pewaris mendapatkan pendidikan yang layak.

Maslahah Hajiyyah (Kebutuhan Sekunder): Menyimpan sebagian Bitcoin untuk investasi di masa depan dapat dikategorikan sebagai *maslahah hajiyyah*. Meskipun tidak mendesak, keputusan untuk mempertahankan aset sebagai investasi menunjukkan upaya untuk memelihara harta dan memaksimalkan manfaat ekonomi bagi keluarga di masa depan. Ini mencerminkan prinsip *hifz al-mal* dalam konteks kemaslahatan sekunder.

Maslahah Tahsiniyyah (Kebutuhan Tersier): Selain itu, menjaga Bitcoin juga dapat dikaitkan dengan *maslahah tahsiniyyah*, karena hal ini

memungkinkan ahli waris untuk mengoptimalkan kesejahteraan ekonomi mereka di masa depan. Meskipun tidak sepenting kebutuhan primer, mempertahankan aset dalam jangka panjang menunjukkan keinginan untuk mencapai kesejahteraan yang lebih besar dengan cara yang halal dan sah.

Maslahah mursalah juga mempertimbangkan konteks sosial dan teknologi dalam pengelolaan aset, termasuk aset digital seperti Bitcoin. Dalam kasus ini, anak pewaris memiliki pengetahuan teknologi yang lebih baik dibandingkan dengan anggota keluarga lainnya, sehingga pengelolaan Bitcoin dipercayakan kepadanya. Pengelolaan yang bijak ini sesuai dengan prinsip *maslahah*, karena memastikan bahwa aset dikelola oleh orang yang paling kompeten dan mampu meminimalkan risiko kerugian. Penggunaan teknologi dalam pengelolaan aset digital juga menjadi bagian dari *maslahah*. Dengan mengelola Bitcoin dengan benar, ahli waris dapat menghindari risiko kehilangan aset karena ketidaktahuan atau ketidakmampuan teknis. Keputusan ini mencerminkan prinsip keadilan dalam pembagian warisan, di mana setiap ahli waris mendapatkan manfaat yang proporsional sesuai dengan kompetensi mereka dalam mengelola harta.

Berdasarkan data yang telah dianalisis, Penelitian mengenai pembagian harta waris aset digital Bitcoin di Desa Sumbermujur, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang, memperlihatkan bagaimana prinsip *maslahah mursalah* diterapkan dalam pembagian harta waris. Bitcoin, sebagai aset digital yang fluktuatif, diakui oleh ulama tertentu sebagai bagian dari mal (harta) yang dapat diwariskan. Dalam konteks ini,

masalah atau kemaslahatan menjadi pedoman penting dalam pembagian harta tersebut, khususnya bagaimana aset tersebut dapat memberikan manfaat ekonomi bagi ahli waris yang sah.

Bitcoin, dalam kasus ini, diwariskan kepada anak pewaris yang memiliki pengetahuan lebih baik tentang teknologi. Anak tersebut memutuskan untuk menjual sebagian Bitcoin guna membiayai pendidikan, sementara sebagian lainnya disimpan sebagai investasi untuk potensi nilai ekonomi jangka panjang. Keputusan ini selaras dengan prinsip *hifz al-mal* (memelihara harta), yang merupakan salah satu tujuan syariat (*maqasid al-shariah*), karena anak pewaris mampu mengelola aset digital tersebut secara bijak. Pemahaman teknologi anak pewaris berperan penting dalam memastikan bahwa harta digital ini dimanfaatkan dengan tepat dan tidak mengalami kerugian.

Keputusan ini juga didasarkan pada prinsip *dar' al-mafasid* (menghindari kemudharatan). Meskipun ada risiko fluktuasi nilai Bitcoin, anak pewaris melakukan pengelolaan yang bijak dengan mempertimbangkan risiko tersebut. Keputusan untuk menyimpan sebagian aset juga sejalan dengan pandangan ulama seperti Imam Al-Ghazali, yang menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara manfaat jangka pendek dan jangka panjang.

Dalam pembagian ini, musyawarah keluarga menjadi metode utama untuk mencapai kesepakatan yang adil. Keluarga pewaris melakukan musyawarah untuk membagi harta dengan mempertimbangkan kemaslahatan seluruh ahli waris. Istri pewaris dan anak pewaris merupakan dua ahli waris utama, dengan anak pewaris memegang kendali

atas aset digital Bitcoin karena kemampuannya dalam mengelola teknologi. Sedangkan saudara pewaris menolak bagian warisannya dengan alasan keluarga inti lebih membutuhkan, namun hal ini juga sejalan dengan hukum faraidh di mana saudara kandung pewaris tidak berhak atas warisan jika ada anak laki-laki pewaris.

Pembagian harta waris ini juga mengikuti tiga kategori kemaslahatan yang diajukan oleh *maslahah mursalah*:

1. *Maslahah Dharuriyyah* (Kebutuhan Primer): Kebutuhan primer yang terpenuhi melalui Bitcoin adalah pembiayaan pendidikan anak pewaris. Pendidikan merupakan salah satu kewajiban dalam Islam, sehingga keputusan ini memenuhi prinsip *maslahah dharuriyyah*.
2. *Maslahah Hajiyyah* (Kebutuhan Sekunder): Menyimpan sebagian Bitcoin sebagai investasi mencerminkan prinsip *maslahah hajiyyah*. Keputusan ini dilakukan untuk memelihara harta dan memastikan manfaat ekonomi di masa depan bagi keluarga pewaris
3. *Maslahah Tahsiniyyah* (Kebutuhan Tersier): Selain itu, menjaga Bitcoin sebagai aset jangka panjang mencerminkan keinginan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga secara keseluruhan

Secara hukum Islam, Bitcoin telah diakui sebagai aset yang bisa diwariskan, dengan syarat pemanfaatannya dilakukan secara halal. Dalam kasus ini, jika Bitcoin dianggap haram oleh otoritas seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), konversi aset digital tersebut menjadi uang tunai bisa dianggap sebagai bentuk pemenuhan *maslahah*. Namun, karena Bitcoin dalam penelitian ini diperlakukan sebagai aset sah, ahli waris memilih

untuk tidak menjual seluruhnya, tetapi mempertahankannya sebagai sumber daya jangka panjang.

Keputusan keluarga pewaris untuk membagi harta secara musyawarah menunjukkan adanya transparansi dan keterbukaan. Hal ini sesuai dengan ajaran Islam yang menganjurkan musyawarah dalam memutuskan hal-hal penting terkait kemaslahatan keluarga. Pengelolaan aset yang lebih kompleks, seperti Bitcoin, dipercayakan kepada anak pewaris yang lebih kompeten dalam hal teknologi. Ini juga merupakan bentuk penerapan *masalah mursalah* karena pengetahuan yang lebih baik memungkinkan pengelolaan yang lebih aman dan menghindari risiko kehilangan nilai aset.

C. Pembahasan Temuan

1. Praktik pembagian harta waris aset digital bitcoin di Desa Sumbermujur Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Desa Sumbermujur, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang, bahwa praktik pembagian harta waris digital seperti Bitcoin menjadi fokus yang menarik. Pewaris dalam penelitian ini meninggalkan berbagai aset, termasuk Bitcoin, yang saat pembelian bernilai sekitar 100 juta rupiah. Selain itu, terdapat aset fisik seperti rumah, tanah, mobil, dan sepeda motor. Penelitian ini menggambarkan dinamika dalam keluarga pewaris yang berasal dari latar belakang ekonomi menengah ke atas.

Praktik pembagian harta waris di keluarga ini dilakukan secara musyawarah dan kekeluargaan, tanpa menggunakan prosedur formal.

Semua pihak yang terlibat, termasuk istri, anak, dan saudara pewaris, terlibat dalam diskusi terbuka. Saudara pewaris memutuskan untuk tidak mengambil bagian dari warisan karena merasa keluarga inti lebih membutuhkan setelah meninggalnya pewaris yang merupakan tulang punggung keluarga.

Dalam hal aset digital seperti Bitcoin, atau mengenai dompet digital, ahli waris dapat akses terhadap Bitcoin sangat bergantung pada pengetahuan dan penguasaan private key oleh ahli waris. Dalam konteks pembagian waris, dompet digital sangat penting karena hanya dengan kunci privat yang tersimpan di dompet tersebut, ahli waris dapat mengakses dan membagikan Bitcoin milik pewaris. Jika kunci privat tidak diwariskan atau tidak diketahui oleh ahli waris, maka aset Bitcoin tidak dapat diakses dan berpotensi hilang. Oleh karena itu, pewaris perlu memastikan bahwa informasi dompet digital dan kunci privat dapat diakses oleh ahli waris secara aman, misalnya melalui surat wasiat atau dokumen khusus yang hanya diketahui oleh ahli waris atau anak pewaris yang lebih memahami teknologi bertanggung jawab atas aset bitcoin. Anak pewaris memiliki akses dengan kontrak pintar (*smart contract*) dan NFT (*non-fungible token*), yang memungkinkan penyimpanan dan transfer kunci akses kripto secara otomatis dan aman kepada ahli waris pilihan pewaris.

Aset tersebut dijual secara bertahap untuk memenuhi kebutuhan kuliahnya. Pembagian ini dilakukan secara adil menurut pandangan keluarga, karena mereka semua sepakat dan merasa keputusan yang diambil sudah sesuai dengan kebutuhan bersama.

2. Pembagian harta waris aset digital bitcoin di Desa Sumbermujur Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang perspektif *masalah mursalah*

Berdasarkan data yang telah dianalisis, Penelitian mengenai pembagian harta waris aset digital Bitcoin di Desa Sumbermujur, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang, memperlihatkan bagaimana prinsip masalah mursalah diterapkan dalam pembagian harta waris. Bitcoin, sebagai aset digital yang fluktuatif, diakui oleh ulama tertentu sebagai bagian dari mal (harta) yang dapat diwariskan. Dalam konteks ini, masalah atau kemaslahatan menjadi pedoman penting dalam pembagian harta tersebut, khususnya bagaimana aset tersebut dapat memberikan manfaat ekonomi bagi ahli waris yang sah.

Bitcoin, dalam kasus ini, diwariskan kepada anak pewaris yang memiliki pengetahuan lebih baik tentang teknologi. Anak tersebut memutuskan untuk menjual sebagian Bitcoin guna membiayai pendidikan, sementara sebagian lainnya disimpan sebagai investasi untuk potensi nilai ekonomi jangka panjang. Keputusan ini selaras dengan prinsip *hifz al-mal* (memelihara harta), yang merupakan salah satu tujuan syariat (*maqasid al-shariah*), karena anak pewaris mampu mengelola aset digital tersebut secara bijak. Pemahaman teknologi anak pewaris berperan penting dalam memastikan bahwa harta digital ini dimanfaatkan dengan tepat dan tidak mengalami kerugian.

Keputusan ini juga didasarkan pada prinsip *dar' al-mafasid* (menghindari kemudharatan). Meskipun ada risiko fluktuasi nilai Bitcoin,

anak pewaris melakukan pengelolaan yang bijak dengan mempertimbangkan risiko tersebut. Keputusan untuk menyimpan sebagian aset juga sejalan dengan pandangan ulama seperti Imam Al-Ghazali, yang menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara manfaat jangka pendek dan jangka panjang.

Dalam pembagian ini, musyawarah keluarga menjadi metode utama untuk mencapai kesepakatan yang adil. Keluarga pewaris melakukan musyawarah untuk membagi harta dengan mempertimbangkan kemaslahatan seluruh ahli waris. Istri pewaris dan anak pewaris merupakan dua ahli waris utama, dengan anak pewaris memegang kendali atas aset digital Bitcoin karena kemampuannya dalam mengelola teknologi. Sedangkan saudara pewaris menolak bagian warisannya dengan alasan keluarga inti lebih membutuhkan, namun hal ini juga sejalan dengan hukum faraidh di mana saudara kandung pewaris tidak berhak atas warisan jika ada anak laki-laki pewaris.

Pembagian harta waris ini juga mengikuti tiga kategori kemaslahatan yang diajukan oleh *maslahah mursalah*:

1. *Maslahah Dharuriyyah* (Kebutuhan Primer): Kebutuhan primer yang terpenuhi melalui Bitcoin adalah pembiayaan pendidikan anak pewaris. Pendidikan merupakan salah satu kewajiban dalam Islam, sehingga keputusan ini memenuhi prinsip *maslahah dharuriyyah*.
2. *Maslahah Hajiyyah* (Kebutuhan Sekunder): Menyimpan sebagian Bitcoin sebagai investasi mencerminkan prinsip *maslahah hajiyyah*.

Keputusan ini dilakukan untuk memelihara harta dan memastikan manfaat ekonomi di masa depan bagi keluarga pewaris

3. *Maslahah Tahsiniyyah* (Kebutuhan Tersier): Selain itu, menjaga Bitcoin sebagai aset jangka panjang mencerminkan keinginan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga secara keseluruhan

Secara hukum Islam, Bitcoin telah diakui sebagai aset yang bisa diwariskan, dengan syarat pemanfaatannya dilakukan secara halal. Dalam kasus ini, jika Bitcoin dianggap haram oleh otoritas seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), konversi aset digital tersebut menjadi uang tunai bisa dianggap sebagai bentuk pemenuhan *maslahah*. Namun, karena Bitcoin dalam penelitian ini diperlakukan sebagai aset sah, ahli waris memilih untuk tidak menjual seluruhnya, tetapi mempertahankannya sebagai sumber daya jangka panjang.

Keputusan keluarga pewaris untuk membagi harta secara musyawarah menunjukkan adanya transparansi dan keterbukaan. Hal ini sesuai dengan ajaran Islam yang menganjurkan musyawarah dalam memutuskan hal-hal penting terkait kemaslahatan keluarga. Pengelolaan aset yang lebih kompleks, seperti Bitcoin, dipercayakan kepada anak pewaris yang lebih kompeten dalam hal teknologi. Ini juga merupakan bentuk penerapan *maslahah mursalah* karena pengetahuan yang lebih baik memungkinkan pengelolaan yang lebih aman dan menghindari risiko kehilangan nilai aset

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan temuan di lapangan, dapat disimpulkan bahwa Pewaris dapat mewariskan aset Bitcoin kepada ahli waris dengan memiliki akses terhadap Bitcoin dan penguasaan private key ahli waris. Anak pewaris memiliki akses dengan kontrak pintar (*smart contract*) dan NFT (*non-fungible token*), yang memungkinkan penyimpanan dan transfer kunci akses kripto secara otomatis dan aman kepada ahli waris pilihan pewaris.

Praktik pembagian harta waris dilakukan melalui musyawarah kekeluargaan, yang melibatkan istri, anak, dan saudara kandung pewaris. Anak pewaris, yang memiliki pengetahuan lebih dalam tentang teknologi.

Dari perspektif masalah mursalah, pembagian harta waris Bitcoin di Desa Sumbermujur dinilai telah mempertimbangkan kemaslahatan ahli waris, baik dalam jangka pendek maupun panjang. Masalah mursalah berfokus pada kemaslahatan yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Sunnah, tetapi selaras dengan tujuan syariah dalam menjaga kesejahteraan umat. Hifz al-mal (Memelihara harta): Keputusan untuk tidak menjual seluruh Bitcoin sekaligus mencerminkan upaya memelihara harta. sementara sebagian lainnya dipertahankan sebagai investasi jangka panjang, yang sesuai dengan prinsip masalah mursalah dalam menjaga kesejahteraan ekonomi. Dar' al-mafasid (Menghindari kemudharatan): Keluarga memilih untuk menjual Bitcoin secara bertahap guna memenuhi kebutuhan penting tanpa terburu-

buru, sehingga menghindari kerugian besar akibat penjualan pada saat nilai aset sedang turun. Hal ini sejalan dengan prinsip dar' al-mafasid

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa praktik pembagian harta waris Bitcoin di Desa Sumbermujur berhasil mencerminkan prinsip masalah mursalah yang menjaga kemaslahatan ahli waris, baik dari sisi ekonomi maupun sosial. Meskipun ada perbedaan dalam penerapan hukum faraidh, keputusan musyawarah keluarga telah mengutamakan keadilan dan kesejahteraan bersama, sesuai dengan tujuan syariah. Penelitian ini juga memberikan wawasan baru tentang bagaimana aset digital dapat dikelola dalam kerangka hukum Islam, yang masih memerlukan pengembangan lebih lanjut. Hal ini menjadi penting bagi masa depan hukum kewarisan di Indonesia dan negara-negara lain yang mulai dihadapkan pada tantangan baru dalam bentuk aset digital seperti Bitcoin.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, tentu dalam penelitian ini juga memerlukan saran, takni sebagai berikut :

1. Kepada ahli waris, disarankan untuk mempelajari hukum faraidh, yaitu aturan hukum Islam yang mengatur pembagian warisan. Setiap ahli waris memiliki hak yang sudah ditentukan berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits. Penerapan faraidh memastikan bahwa hak-hak setiap ahli waris (seperti istri, anak, saudara, dan orang tua) dipenuhi sesuai dengan ketentuan syariat. Ahli waris yang tidak akrab dengan aset digital seperti Bitcoin perlu memperdalam pemahaman tentang cara kerja, risiko, dan potensi

aset tersebut. Memiliki pengetahuan yang cukup akan meminimalkan risiko kerugian akibat fluktuasi harga atau kesalahan pengelolaan.

2. Untuk masyarakat, perlu lebih memahami aset digital seperti Bitcoin, terutama dalam konteks penggunaannya sebagai bagian dari harta waris. Penting untuk memiliki pengetahuan dasar tentang cryptocurrency agar tidak terjebak dalam spekulasi atau penipuan, dan memahami risiko serta peluang yang ditawarkan oleh aset digital ini. Bagi masyarakat Muslim, penting untuk memahami bagaimana mengelola harta warisan yang sesuai dengan syariat Islam. Dalam hal aset digital seperti Bitcoin, masyarakat perlu memahami pandangan ulama mengenai kehalalan aset tersebut dan bagaimana cara terbaik untuk mengelolanya agar tetap sesuai dengan prinsip syariah, termasuk penerapan hukum faraidh.
3. Untuk penulis, Penulis disarankan untuk melanjutkan penelitian tentang aset digital dalam hukum kewarisan Islam, mengingat topik ini masih relatif baru dan belum banyak dibahas. Penelitian lebih lanjut bisa mengeksplorasi bagaimana Bitcoin dan aset digital lainnya dapat diintegrasikan ke dalam sistem hukum waris yang lebih spesifik, terutama dalam konteks hukum Islam. Penulis dapat memperdalam penelitian dengan membandingkan praktik pembagian warisan aset digital di berbagai wilayah atau negara yang memiliki pandangan dan interpretasi yang berbeda tentang Bitcoin. Hal ini akan memberikan gambaran yang lebih luas mengenai bagaimana aset digital ini dikelola di berbagai konteks sosial, ekonomi, dan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Darmawan, Oscar. *Bitcoin Mata Uang Digital Dunia*. Jakarta: Jasacom.com, 2014.
- Tim Penyusun IAIN Jember, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*. Jember: IAIN Jember Press 2020
- Nawawi, Maimun. *Hukum Kewarisan Islam*. Surabaya: Penerbit Buku Pustaka Radja, 2016.
- Nasution, Amin Husein. *Hukum Kewarisan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Elfia. *Hukum Kewarisan Islam*. Bojonegoro: Mazda Media, 2023.
- Nofiardi. *Hukum Kewarisan antara Teori & Praktek*. Bandarlampung : Pusaka Media, 2023.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Pustaka Pelajar, 1992.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudi. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Penerbit Raja Grafindo Persada, 2003.
- Anggito, Albi dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* . Sukabumi: Jejak, 2018.
- Sugiyono. *Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Iskandar. *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*. Jakarta: Gaung Persada Press, 2009.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif* . Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006.
- Ma'rif, Salis. *Aset Kripto dalam Hukum Waris Indonesia*, Pekalongan: Nasya Expanding Management, 2024

Imam Syafi'i. *Al-Umm*. Juz 4. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1973.

Ibnu Qudamah. *Al-Mughni*. Juz 6. Beirut: Dar al-Fikr, 1985.

Abu Syuja'. *Fathul Qarib al-Mujib*. Surabaya: Al-Hidayah, t.t.

B. Jurnal

Agustin, Hasuri dan Najmudin. "Kedudukan Hukum Islam dalam Pelaksanaan Waris di Indonesia," *Mizan: Journal of Islamic Law*, Vol. 5, No. 2 (2020): 109-118.

Husien, Syarief dan Akhmad Khisni, "Hukum Waris Islam di Indonesia: Studi Perkembangan Hukum Kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam dan Praktek di Pengadilan Agama," *Jurnal Akta*, Vol. 4, No. 1 (2019): 75-86.

Isnaini, "Maslahah Al-Mursalah Sebagai Dalil dan Metode Ijtihad," *Hikmah: Journal of Islamic Studies*, Vol. 16, No. 2 (2020): 204-218.

Rinaldi, Dwicky Ananda dan Mokhammad Khoirul Huda, "Bitcoin sebagai Alat Pembayaran Online dalam Perdagangan Internasional," *Perspektif Hukum*, Vol. 16 No. 1 (Mei 2016): 122-138.

Wantaka, Agus, Abdul Rosyid dan Eka Sakti Habibullah, "Pembagian Warisan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat Jawa (Studi Komparasi)," Vol. 01 No. 1, (Januari 2019): 13-33

Qorib, Achmad dan Isnaini Harahap, "Penerapan Maslahah Mursalah Dalam Ekonomi Islam," *Analytica Islamica*, Vol. 5, No. 1, (2016): 56-80

Adinugraha, Hendri Hermawan dan Mashudi, "Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 4(01), (2018): 63-75.

C. Skripsi dan Tesis

Pratama, Feri. "Analisis Transaksi jual beli Bitcoin dalam perspektif Ekonomi Islam." Skripsi, Metro: Institut Agama Islam Negeri Metro, 2019.

Sandoyo, Anton. "Kedudukan Hukum Kepemilikan Aset Kripto Sebagai Harta Warisan." Skripsi, Magelang: Universitas Tidar, 2023.

- Anggraeni, Sinta. "Bitcoin di Indonesia Perpektif Masalah." Tesis, Purwokerto: Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, 2022.
- Sholeha, Liya Timus. "Pernikahan Dengan Mahar Bentuk Aset Digital Berupa Cryptocurrency Perspektif Kompilasi Hukum Islam." (Skripsi, Jember : Universitas Islam Negeri Jember, 2023.
- Aulia, Jibrán. "Tinjauan Yuridis Pewarisan Aset Kripto Bitcoin Berdasarkan Hukum Perdata Di Indonesia." Skripsi, Jakarta: Universitas Nasional Jakarta, 2024.
- Salim. "Optimalisasi Sistem Informasi Manajemen dalam meningkatkan pelayanan pendidikan di Seksi Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Kabupaten Jember." Skripsi, IAIN Jember, 2020.

D. Internet

- Pepi, Kane. "How Many People Use Bitcoin in 2024?" diperbarui Januari 25, 2024, <https://www.techopedia.com/cryptocurrency/how-many-people-use-bitcoin>
- Apatu, Emma dan Poornima Goudar. "Bitcoin Use Cases: A Scoping Review," *Challenges* 15, no. 1 (2024): 15, <https://doi.org/10.3390/challe15010015>
- Attlee, David. "Indonesia launches its crypto exchange and clearing house," *Cointelegraph*, July 21, 2023, <https://cointelegraph.com/news/crypto-indonesia-launches-its-crypto-exchange-and-clearing-house>
- HeyLaw, "Transaksi Bitcoin dalam Pandangan Hukum Islam", diakses 21 Juni 2024, <https://heylaw.id/blog/transaksi-bitcoin-dalam-pandangan-hukum-islam>.www.bitcoin.org. Penggunaan bitcoin.
- Apa Itu Satoshi Bitcoin?, Reku.id, diakses pada 20 Juni 2024, dari <https://reku.id/campus/apa-itu-satoshi-bitcoin>.
- "Bitcoin Price," TradingView, diakses pada 20 Juni 2024, dari <https://www.tradingview.com/symbols/BTCUSD/>.
- "Top Assets by Market Cap," CompaniesMarketCap.com, diakses pada 20 Juni 2024, dari <https://companiesmarketcap.com/assets-by-market-cap/>.
- "Bahtsul Masa'il PWNU Jatim Membahas Bitcoin, ini hasilnya," diakses pada 20 Juli 2024, <https://bitcoinmedia.id/bahtsul-masail-pwnu-jatim-membahas-bitcoin-ini-hasilnya/>,

“Apakah Bitcoin Haram? Perhatikan 3 ketentuan Hukum MUI” diakses pada 20 Juli 2024, <https://mirror.mui.or.id/mui-provinsi/mui-sulsel/35126/apakah-bitcoin-haram-perhatikan-3-ketentuan-hukum-mui/>

Mufti Muhammad Abu Bakar, “Shariah Analysis of Bitcoin, Cryptocurrency and Blockchain”

Mufti Faraz Adam, diakses 20 Juli 2024, <https://simplyethical.com/profile/mufti-faraz-adam/>

Investopedia Team, “What is Bitcoin ?” , diakses 21 Juli 2024, dari <https://www.investopedia.com/terms/b/bitcoin.asp>

E. Peraturan dan Perundang-undangan

Kompilasi Hukum Islam

F. Wawancara

M. Dicky Prsetyo, diwawancarai oleh penulis, Lumajang, 15 September 2024.

Siti Khoiroh, diwawancarai oleh penulis, Lumajang, 15 September 2024

Muhammad Pujiono, diwawancarai oleh penulis, Lumajang, 15 September 2024



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Moh Cholilurrohman

NIM : 204102010106

Progran Studi : Hukum Keluarga

Fakuktas : Syariah

Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi dengan judul **“Pembagian Harta Warisan Aset Digital Bitcoin Dalam Perspektif Masalah Mursallah (Studi Kasus Desa Sumbermujur Kecamatan Candupuro Kabupaten Lumajang).”** secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada kutipan-kutipan yang sudah dirujuk sumbernya.

J E M B E R

Jember, 25 Oktober 2024

Peneliti



Moh Cholilurrohman
204102010106


PEDOMAN WAWANCARA

1. Apa yang melatarbelakangi pewaris memiliki asset bitcoin?
2. Apa yang anda ketahui tentang Bitcoin?
3. Berapa jumlah bitcoin yang menjadi harta waris?
4. Bagaimana prosedur dalam pembagian harta waris bitcoin di keluarga pewaris?
5. Apakah ada perbedaan perlakuan dalam pembagian warisan bitcoin dibandingkan dengan harta konvensional (seperti tanah atau uang)?
6. Bagaimana pandangan Anda mengenai bitcoin sebagai bagian dari harta warisan dari hukum islam?
7. Menurut Anda, apakah pembagian bitcoin ini sudah sesuai dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan (masalah) bagi seluruh ahli waris?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

JURNAL PENELITIAN

Nama : Moh Cholilurrohman
 NIM : 204102010106
 Prodi : Syaria'h/Hukum Keluarga
 Judul Skripsi : PEMBAGIAN HARTA WARISAN ASET DIGITALBITCOIN DALAM PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALLAH (STUDI KASUS DESA SUMBERMUJUR KECAMATAN CANDIPURO KABUPATEN LUMAJANG)

NO	Tanggal	Kegiatan	Narasumber	Tanda Tangan
1	12 September 2024	mengerahkan surat izin penelitian desa	Sugeng Mulyono Utomo	
2	13 September 2024	wawancara istri	Siti Khoitoh	
3	13 September 2024	wawancara ahak	M. Dick Prasetyo	
4	13 September 2024	wawancara Saudara	Muhammad Pujiono	
5				



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
 e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id



No : B-451/Un.22/D.2/KM.00.10.C/10/2024

9 September 2024

Sifat : Biasa

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian Lapangan
 Yth. Ketua/ Kepala Desa Sumbermujur
 di Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan penelitian lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Moh. Cholilurohman


NIM : 204102010106

Semester : 9

Prodi : Hukum Keluarga

Judul Skripsi : Pembagian Harta Warisan Aset Digital Bitcoin Dalam Perspektif Masalah Mursallah (Studi Kasus Desa Sumbermujur Kecamatan Candupuro Kabupaten Lumajang)

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

Dekan,

 Wildani Hefni





**PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN CANDIPURO
DESA SUMBERMUJUR**

Jl. Pancasila No.3, Banjarrejo, Sumbermujur, Kec. Candipuro, Kabupaten Lumajang, 67373

SURAT KETERANGAN PENERIMAAN PENELITIAN

Nomor:120/880/13.09.2024

Yang bertnada tangan dibawah ini kami Kepala Desa Sumbermujur Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Moh Cholilurrohman
 Jenis Kelamin : Laki-Laki
 Tempat, Tanggal Lahir : Lumajang, 17 Juli 2001
 Status Perkawinan : Belum Kawin
 Agama : Islam
 Warga Negara : Warga Negara Indonesia
 Pekerjaan : Belum Bekerja
 NIK : 3509081707010004
 Alamat : Dsn. Krajan Barat, Desa Mlokorejo, Kec.Puger, Kab. Jember

Yang bersangkutan adalah benar-benar telah di terima untuk menyelesaikan penelitian di Desa Sumbermujur Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang, dengan judul: Pembagian Harta Warisan Aset Digital Bitcoin Dalam Perspektif Masalah Mursallah (Studi Kasus Desa Sumbermujur Kecamatan Candupuro Kabupaten Lumajang).

Demikian surat keterangan ini dapat digunakan sebagaimana semestinya, kami ucapkan terimakasih.

Sumbermujur, 13 September 2024

Kepala Desa Sumbermujur



Yusuf Sri Rahayu

DOKUMENTASI PENELITIAN



Menyerahkan Surat izin penelitian ke Kantor Desa Sumbermujur



Foto dengan Istri Pewaris



Foto Rumah Ahli Waris




Foto dengan Anak Pewaris

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAI ACHMAD SIDDIQ



Foto Sepeda Motor Ahli Waris



BIODATA PENULIS

Nama : Moh Cholilurrohman

NIM : 204102010106

Tempat, Tanggal Lahir : Lumajang, 17 Juli 2001

Agama : Islam

Alamat : Dsn. krajan barat, Desa. Mlokorejo,
Kec.Puger, Kab.Jember

Email : [holirohman334@gmail](mailto:holirohman334@gmail.com)

Riwayat Pendidikan :

1. MI Miftahul Huda (2008-2014)
2. SMPN Terbuka (2014-2017)
3. MA Wahid Hasim Balung (2017-2020)